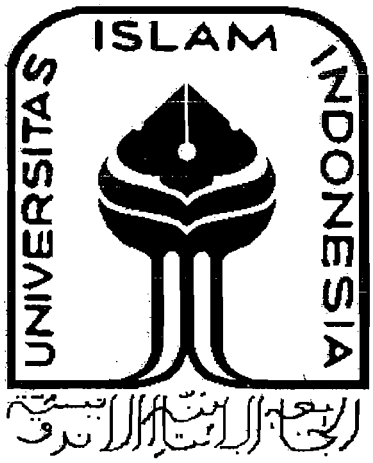
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP NARAPIDANA

TESIS



Oleh :

MUHAMAD MURDANI SUDRAJAT

Nomor Mhs	:	**05912164**
BKU	:	**Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2009

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP NARAPIDANA

Oleh :

Muhamad Murdani Sudrajat

Nomor Mhs : 05912164
BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing I

Dr. Rusli Muhamad, S.H.,M.H. Tanggal

Pembimbing II

M. Abdul Kholiq, S.H, M.Hum. Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

DR. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP NARAPIDANA

Oleh :

MUHAMAD MURDANI SUDRAJAT

Nomor Mhs : 05912164
BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 11 Agustus 2009 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rusli Muhamad, S.H.,M.H. Tanggal

Anggota

M. Abdul Kholiq, S.H, M.Hum. Tanggal

Anggota

M. Arif Setyawan, S.H,M. Hum. Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat mennyelesaiakn tugas yang tidak ringan ini. Tesis yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP NARAPIDANA" ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat kesarjanaan Strata 2 (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penghormatan yang setinggi-tinginya dan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Rusli Muhamad S.H.,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Kholiq S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran yang luar biasa telah membimbing penulis dan memberikan koreksi-koreksi dan arahan-arahan yang sangat berguna sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas segala amal ibadah dan kebaikan beliau berdua dengan pahala yang berlimpah.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada:

1. Bp. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Pasca Sarjana fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
2. Bp. Arif setyawan S.H., M.H. selaku penguji tesis penulis,
3. Pengelola program Magister Hukum UII dan segenap dosen fakultas Hukun UII serta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang terbaik,

4. Semua temen-temen pasca sarjana ipul, bambang, bagus , uwik, dan cenuk...I LOP YOU PULL...
5. Seluruh staf dan pegawai LAPAS KLAS II B Sleman yuang selalu memberikan motivasi,semangat, dan data supaya penulis dapat segera menyelesaiakan kuliah...matur sembah nuwun..

Tesis ini penulis dedikasikan kepada orang tua penulis ALMARHUM HAJI SUWARDI dan HAJJAH HADIYAH yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhingga.

Penulis telah berusaha dengan kesungguhan dan segenap kemampuan, karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna namun penulis berharap kritik dan koreksi dari pembaca.

Yogyakarta , Agustus 2009

Penulis

Muhamad Murdani Sudarajat

ABSTRAK

Posisi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dalam sistem hukum sering disebut sebagai muara dari peradilan. Tetapi posisi lembaga ini sering dianaktirikan dibanding lembaga penegak hukum atau peradilan yang lain.Kondisi ini dinilai berkaitan dengan munculnya banyak masalah Lapas seperti kualitas pegawai lapas yang rendah, peredaran narkoba di Lapas, penyiksaan yang diterima narapidana, sampai napi yang melarikan diri. Pada kenyataanya para pegawai lembaga pemasyarakatan mengukur tingkat pembinanan yang berhasil adalah dengan cara keadaan lapas yang aman. Tingkatan aman berarti tidak adanya pelarian dan keadaan dalam lapas yang kondusif antar napi, yaitu tidak adanya perkelahian dan kerusuhan didalam lapas. Maka kebanyakan cara yang dilakukan oleh pegawai lapas untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan kekerasan fisik untuk pola pembinaannya.

Penelitian ini merupakan penilitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan–bahan pustaka atau hukum-hukum yang tertulis dan data sekunder. Penelitian empiris yaitu berdasarkan data-data primer yaitu bagaimana hukum-hukum itu dilakukan.Teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu: (1).Modus operandi yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap narapidana dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan,ialah :a. Pada saat narapidana baru masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, kekerasan yang dilakukan berupa jalan jongkok (dilakukan pada siang hari diatas jalan konblok yang menyebabkan kaki melepuh).b. Pada saat narapidana melanggar peraturan atau tata tertib LAPAS Sleman seperti :1). Perkelahian, 2). Melarikan diri, 3). kerusuhan, dan lain-lain. (2).Faktor-faktor penyebab Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap narapidana secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (3).Pertanggungjawaban hukum pidana tentang pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana dapat dilihat berdasarkan prosedur dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Napi, jika tindakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, namun lain halnya dengan tindakan kekerasan yang dilakukan tidak secara prosedural dan melampaui kewenangannya maka tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. (4). Ketentuan dan praktek penegakan perlindungan hukum terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana dapat diketahui dengan adanya pengaturan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Saran(1)Berkaitan dengan kondisi Lapas yang overkapasitas, maka pihak-pihak terkait perlu segera melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik meliputi infrastruktur fisik maupun peningkatan SDM petugas Lapas. (2).Pihak-pihak terkait membuat kualifikasi yang jelas tentang tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam undang-undang atau PERPU sehingga dapat dipakai sebagai perlindungan hokum dalam menjalankan kewajibanya. (3). Pihak-pihak yang berwenang diharapkan segera meluruskan tujuan lembaga pemasyarakatan, karena sekarang ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak mantan napi yang setelah kembali ke masyarakat bukannya menjadi lebih baik melainkan justru makin menjadi lebih buruk perilakunya.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
ASBTRAK vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Faedah Yang Diharapkan 13
E. Telaah Pustaka 14
F. Definisi Operasional 24
G. Metodologi Penelitian 25
H. Sistematika Penulisan 29
BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERRBUAT TINDAK PIDANA BESERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA
A. Tindak Pidana 31
B. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana 36
C. Pertanggungjawaban Pidana 48
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 48
2. Pertanggungjawaban Pidana Secara Khusus 54
D. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Dan Petugasnya 59
1. Selintas tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan. 59

2. Tugas dan Wewenang Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.....69
3. Fenomena Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Melakukan Tindak Pidana.....74
E. Perlindungan Hukum77

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Ketika Melakukan Tindak Pidana Terhadap Narapidana.....81
B. Faktor-Faktor Penyebab Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Melakukan Tindak Pidana Terhadap Narapidana.....87
C. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pegawai Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Narapidana.....93
D. Ketentuan Dan Praktek Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Narapida.....100

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan104
B. Saran108

DAFTAR PUSTAKA110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dan maju, intropeksi diri merupakan suatu keharusan, meskipun dalam kenyataan sulit sekali dilakukan. Indonesia adalah sebuah negara besar dilihat dari beberapa sudut, tapi juga kecil jika kita melihatnya dari sisi yang lain. Dari segi jumlah penduduk, kekayaan alam, dan luas wilayahnya Indonesia adalah negara yang besar. Tetapi, dalam kualitas sumber daya manusia, teknologi yang dikuasai, kekuatan ekonomi, dan pengaruh politik, Indonesia adalah negara yang lemah.

Birokrasi (PNS) sebagai motor penggerak (*agent of change*) dan penyelenggara roda pemerintahan secara umum, mempunyai peran yang sangat strategis dalam membawa arah negara ini ke masa depan.[1] Oleh karenanya, pembenahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PNS mutlak dilakukan sejak dini. Jika dibandingkan dengan negara tetangga saja seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, kondisi kualitas SDM Indonesia sudah jauh tertinggal, terutama masalah etos kerjanya.[2] Departemen Hukum Dan HAM adalah salah satu mesin birokrasi pemerintah yang bertugas "mengayomi" masyarakat dalam bidang hukum dan HAM. Bidang Hukum dan HAM adalah salah satu masalah strategis dan vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga kewenangannya ada di

[1] Triguno, Budaya Kerja, Jakarta:Golden Terayon Press, 1999. Hal 32
[2] ibid

tangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah seperti bidang-bidang yang lainnya.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan adalah salah satu direktorat yang berada di bawah struktur Departemen Hukum Dan HAM bersama Ditjen IMIGRASI, Ditjen HAM, dan lain-lain. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki UPT hampir di semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia kecuali kabupaten/kota yang baru berdiri. UPT dibawah Ditjen Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN).

Sebagai sebuah direktorat yang bertanggungjawab menyelenggarakan Pemasyarakatan, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berupa pelayanan, pembinaan dan pembimbingan (mental, rohani, dan ketrampilan), pengawasan, pengamanan, dan penertiban dengan tujuan agar narapidana atau tahanan mampu turut berperan dalam pembangunan, dan adanya pemulihan hubungan antara narapidana / tahanan dengan masyarakat (re-intregasi sosial serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara), tentunya bukan tugas yang mudah.[3]

Petugas pemasyarakatan mempunyai beban dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, karena yang dibina adalah para pelanggar hukum. Resiko kerja yang dihadapi Petugas Pemasyarakatan sangat berat, tetapi tidak sebanding dengan kesejahteraan para pegawainya. Dalam kondisi seperti ini, memungkinkan sekali bila dalam Lapas atau Rutan terjadi

[3] H.R. Soegondo. *Sistem Pembinaan Napi Di Tenagah Overload Lapas Indonesia.* Insania Citra Press,Yogyakarta.1999. hal 2

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas. contohnya antara lain kaburnya Gunawan Santoso dari LAPAS Cipinang, terjadinya pungutan liar, kekerasan terhadap napi dan lain-lain.

Tugas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tanahan (rutan) memang memerlukan kekhususan yang berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil biasa. Hal itu mengingat tugas penuh resiko karena bidangnya menjaga orang yang senantiasa penuh tekanan-tekanan dan tempatnya terbatas. Dia tidak bisa bebas bergerak, tidak bebas berhubungan dengan keluarganya. Untuk itu diperlukan ketrampilan dan kemampuan yang "lebih". Sebagaimana fungsi lembaga pemasyarakatan, tidak lagi semata-mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas.

Kehidupan di dunia lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak lepas dari berbagai sorotan masyarakat. Ada kalanya sorotan itu bersifat positif namun acapkali bahkan seringkali merupakan hal bersifat negatif. Masalah pelarian narapidana, prosedur penjengukan napi, kematian napi hingga pemberian remisi yang terkesan diskriminasi, merupakan beberapa permasalahan yang sering dihadapi Departemen Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Posisi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dalam sistem hukum sering disebut sebagai muara dari peradilan. Sayang, posisi lembaga ini sering dianaktirikan dibanding lembaga penegak hukum atau peradilan yang lain.

Kondisi ini dinilai berkaitan dengan munculnya banyak masalah Lapas. Kualitas pegawai lapas yang rendah, membuat permasalahan justru semakin menjamur. Peredaran narkoba di Lapas, penyiksaan yang diterima narapidana, sampai napi yang melarikan diri.

Ada beberapa pembaruan di bidang organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan HAM (Dephukham) yang perlu dilakukan. Pertama, reformasi di bidang rekruitmen petugas Lapas. Selama ini rekrutmen tak didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan Lapas sehingga kualitas hasil rekruitmen sangat rendah. Prakteknya, Dephukham merekrut dengan memperhatikan usulan dari Kanwil terkait. Biasanya kebutuhan yang diajukan hanya untuk mengisi kekurangan petugas yang sudah pensiun dan meninggal dunia.[4]

Pola sistem pembinaan karir pegawai Lapas tak luput dari sorotan. Masih banyak petugas LP yang tidak merasakan mutasi dan promosi secara teratur. Penyebabnya adalah faktor penilaian atasan yang cenderung subjektif dan parameter penilaian yang kurang jelas. Diperparah lagi rentang birokrasi yang cukup panjang sehingga menimbulkan peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

[4] ibid

Selain itu diperlukan pembaruan di bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai Lapas. Sekarang ini diklat yang diadakan terbagi atas diklat struktural dan diklat teknis. Diklat struktural memang sudah dilaksanakan secara teratur. Namun, berbeda halnya dengan diklat teknis baru dilaksanakan bila hanya ada pengajuan program saja. Sehingga tidak teratur.

Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas diklat teknis yang diselengarakan sehingga harapan masyarakat mengenai adanya peningkatan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan LP tidak tercapai karena rendahnya kualitas SDM petugas LP.

Selain MaPPI, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) juga meyoroti kinerja Lapas. KRHN, dalam siaran persnya, menilai pemenuhan hak-hak narapidana masih jauh dari harapan. Padahal, hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dll. Bahkan, di tahun 1955, PBB telah mengeluarkan Standard Minimum *Rules for Treatment of Prisoners* atau Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi perlakuan terhadap narapidana.[5]

Penyebab hak napi terabaikan antara lain yaitu:

1. Kalangan internal (birokrasi) Lapas yang menjadikan ketenangan dan keamanan Sebagai ukuran atau parameter keberhasilan dan kinerja Lembaga Pemasyarakatan.

[5] ibid

2. Kelebihan penghuni (*over capacity*) yang disebabkan adanya kebiasaan memperlama napi dalam penjara dengan menghambat proses pemberian pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dll.
3. Lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat internal lapas dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Dephukham.
4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan.
5. Anggaran yang minim.

Kondisi over kapasitas di lapas/rutan menjadi masalah utama penurunan kualitas lapas/rutan. Hal ini mengakibatkan rentang kendali antara petugas semakin luas, karena tidak sebandingnya jumlah petugas dan narapidana yang harus diawasi.

Sebagai contoh, menurut data yang ada, di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat terdapat 21 Unit Pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan, terdiri dari 8 (delapan) Lapas, 5 (lima) Rutan, 5 (lima) Cabang Rumah Tahanan Negara (Cab Rutan), 2 (dua) Balai Pemasyarakatan dan 1 (satu) Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) alias penghuni Lapas/Rutan per Juni 2007 berjumlah 2.589 orang, terdiri dari: narapidana 1.646 orang, Tahanan 943 orang, dengan klasifikasi menurut gender narapidana/tahanan pria berjumlah 1.607, sedang wanita 82 orang dan narapidana/tahanan anak 45 orang. Dalam hal ini jumlah WBP yang ada tidak seimbang dengan jumlah kapasitas tampung yang hanya 1.968. sehingga di beberapa UPT terdapat

kelebihan penghuni. Tahun 2006 telah terjadi over kapasitas sebanyak 1.738 orang kemudian tahun 2007 over kapasitas meningkat menjadi 2.893 orang.[6]

Contoh lain berdasarkan data per 12 April 2008, di Daerah Istimewa Yogyakarta, LAPAS Klas II A Yogyakarta memiliki WBP sebanyak 354 orang dengan kapasitas 700 orang, Rutan Klas IIB Wonosari memiliki WBP 87 dengan kapasitas 150 orang, Rutan Klas IIB Bantul memiliki WBP 153 dengan kapasitas 180 orang, dan Rutan Klas IIB Wates memiliki WBP 75 dengan kapasitas 163 orang.[7]

LAPAS Klas II B Sleman memiliki WBP sebanyak 352 orang dengan daya tampung 163 orang. Jumlah petugas regu jaga 36 orang laki-laki dan 5 wanita, dan staf kantor 64 orang.[8] Padahal apabila perbandingan ideal antara petugas dan narapidana adalah 1:2, maka dapat dilihat overkapasitasnya LAPAS Klas IIB Sleman ini.[9] Berdasarkan hal tersebut dapat dihitung perbandingan yang tidak seimbang antar petugas dan narapidana, dan juga tingkat hunian kamar yang kurang dibandingkan dengan daya tampung.

Hubungan antara narapidana dengan pegawai lembaga pemasyarakatan selalu menjadi masalah yang tidak pernah berhenti. Sejak dari jaman dahulu hingga sekarang hubungan pegawai lembaga pemasyarakatan tidak pernah harmonis, pegawai-pegawai lapas karena keadaannya disadari atau tidak membentuk dirinya sebagai "*the ruling few of the prison officers*" yang dapat

[6] ibid
[7] Sumber data dokumentasi per 12 april 2008
[8] ibid
[9] Labul Bulan Maret 2008 LAPAS Klas IIB Sleman

menimbulkan suasana totaliter yang bersumber pada rasa tidak aman terhadap bahaya yang sewaktu-waktu dapat mengancam dirinya.[10]

Tetapi ironisnya, apabila para pegawai lapas dapat menjadikan dirinya sebagai *"the ruling few"* di dalam lapas, namun dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat bebas dicemooh, pekerjaannya tidak mendapat penghargaan, bahkan lebih banyak mendapat celaan karena pekerjaan sehari-harinya selalu berhubungan dengan orang-orang yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai sampah.[11]

Jiwa yang kontroversial dari pegawai lapas inilah yang menumbuhkan *"the ruling few"* di dalam lapas, seolah-olah sebagai pelarian dan akibatnya dilain pihak yaitu terhadap narapidana dapat menimbulkan *tensions* dan *tensions* ini mengakibatkan *pains.*

Keadaan *overload* dari sebuah lapas menimbulkan berbagai permasalahan yang baru antara lain faktor keamananan dari lapas dan dari rasa aman dan nyaman dari petugas. Apabila lapas mengalami overload kapasitas yang tidak dimbangi dengan penambahan pegawai maka beban tugas dari petugas secara otomatis akan bertambah juga. Hal ini menyebakan beban moral petugas juga semakin berat sehingga rasa nyaman dalam melaksanakan tugas akan semakin berkurang. Apabila rasa nyaman ketika melaksanakan tugas sudah tidak dapat terpenuhi maka para petugas ini akan menciptakan sendiri cara-cara atau kreasi-kreasi sendiri supaya mereka merasa nyaman

[10] A. Widiada Gunakaya.S.A. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan.* CV. Armico, Bandung. 1988. hal 36

[11] ibid

dalam melaksanakan tugas. Cara-cara inilah yang kadang tercipta secara asal tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

Pada kenyataanya para pegawai lembaga pemasyarakatan mengukur tingkat pembinanan yang berhasil adalah dengan cara keadaan lapas yang aman. Tingkatan aman berarti tidak adanya pelarian dan keadaan dalam lapas yang kondusif antar napi, yaitu tidak adanya perkelahian dan kerusuhan didalam lapas.

Maka kebanyakan modus operandi yang dilakukan oleh pegawai lapas untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan kekerasan fisik untuk pola pembinaannya, yaitu apabila ditemui kesalahan–kesalahan yang dilakukan oleh para narapidana, maka tak segan-segan para petugas menggunakan kekerasan fisik sebagai hukumannya. Kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh narapidana antara lain berkelahi, saling memalak napi yang lain, melakukan pelecehan seksual kepada napi yang lain, menipu napi yang lain, dan lain sebagainya. Para petugas lapas menganggap dengan cara kekerasan adalah salah satu solusi untuk menciptakan rasa aman dalam bertugas.

Kekerasan yang dilakukan pada narapidana dianggap sebagai jalan yang termudah untuk mengatur mereka supaya membuat suasana didalam lapas menjadi kondusif. Hal ini terjadi karena mereka menggap bahwa narapidana sebagai anak didik mereka sudah tidak mampu lagi diberikan bimbingan karena mereka adalah orang-orang yang bersalah dan dianggap sebagai seorang penjahat yaitu sebagai orang buangan di masyarakat. Dan

yang dominan alasan para petugas ini adalah kekerasan adalah budaya turun menurun yang dilakukan oleh para senior-senior mereka dalam membina narapidana. Alasan lain yaitu sebagai shock terapi betapa tidak enaknya hidup dalam penjara sehingga diharapkan para narapidana ini kapok untuk berbuat kesalahan lagi dan kapok supaya mereka tidak masuk penjara lagi.

Penanganan-penanganan masalah over kapasitas akan ditangani dengan penambahan kapasitas ruang hunian. Selain itu secara selektif akan dilakukan pemindahan narapidana dari lapas yang padat ke lapas yang masih memungkinkan untuk diberi tambahan penghuni.

Selain itu juga melakukan terobosan baru dalam penangangan over kapasitas dengan memberlakuan optimalisasi pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Untuk penanganan peredaran gelap narkoba langkah yang dilakukan antara lain penggiatan penggeledahan baik secara rutin maupun insidental, pemasangan alat deteksi narkoba dengan teknologi tinggi, menindak tegas narapidana maupun petugas yang terlibat perkara narkoba, membentuk tim satgas khusus pada pos-pos yang dianggap rawan, melakukan tes urine secara berkala, kerjasama dengan BNN dan Polri, peningkatan berbagai terapi penyembuhan bagi narapidana pengguna narkoba, dan pemisahan penempatan bandar dan pengguna.[12]

Untuk praktek pungli akan ditindak tegas petugas yang melakukan pungli. Selain itu Ditjen PAS telah melakukan kebijakan yang bersifat internal

12 http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=43. tgl 25 maret 2008 jam 19:30

dengan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan tunjangan bagi pegawai pemasyarakatan.

Contoh kasus yang berkaitan dengan pungli yang dapat juga dikategorikan dengan pemerasan dilakukan oleh pegawai di Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi di wilayah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa pada tahun 2004 yaitu terkuaknya tentang pemalsuan surat bebas seorang napi dengan meminta imbalan materi dengan jumlah tertentu. Narapidana tersebut seharusnya bebas 3 hari lagi tetapi pegawai tersebut mengetik ulang putusan hakim tentang putusan lamanya hukuman yang diberikan, sehingga narapidana ini dapat bebas lebih cepat 3 hari. Penanganan kasus ini adalah kedua orang pegawai ini mendapat sangsi dipindahkan tugas sementara untuk dididik di KANWIL dan mereka mendapat hukuman penurunan pangkat satu tingkat dibawahnya. Sanksi ini termasuk sanksi dengan kategori pelanggaran berat.

Tetapi sampai sekarang ini belum ada kejelasan tentang hak-hak para pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana didalam menjalankan tugasnya. Hal ini sangat mungkin terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan karena tuntutan kerja yang berlebih tetapi tidak didukung faktor-faktor eksternal seperti rasa nyaman melaksanakan tugas, rasa aman ketika melaksanakan tugas, kesejahteraan,dan lain-lain.

Realita yang ada pada saat ini adalah ketika pegawai lembaga pemasyarakatan melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan

narapidana, maka pertanggungjawabannya akan selalu mengikutsertakan pegawai lain yang ikut bertugas pada saat bersaman. Realita yang lain adalah kurang adanya penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, tetapi selalu menghukum pegawai yang melakukan kesalahan. Sehingga para pegawai tidak terpacu untuk bekerja secara lebih optimal, karena mereka menganggap bahwa berprestasi atau tidak mereka didalam bekerja akan sama saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oeh pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana?
2. Apakakah faktor-faktor penyebab pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana tentang pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana?
4. Bagaimana ketentuan dan praktek penegakan perlindungan hukum terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oeh pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindakan pidana terhadap narapidana.

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana.
3. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana tentang pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana.
4. Mengetahui bagaimana ketentuan dan praktek penegakan perlindungan hukum terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana.

D. Faedah Yang Diharapkan

Faedah yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

 Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pembangunan ilmu khususnya hukum pidana, khususnya dalam melakukan pemidanaan terhadap profesi-profesi aparat penegak hukum

2. Bagi Pembangunan

 Penelitian ini diharapakan dapat memberi masukan bagi pembangunan Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi profesi-profesi aparat hukum sehingga tidak berbenturan dengan hak-hak asasi manusia.

E. Telaah Pustaka

Menurut J.E. Sahetapy, kejahatan itu sebenarnya merupakan suatu abstarksi mental, suatu penamaan perwujudan yang secara relative berakar pada tempat, waktu, nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural.[13]

Pada umumnya mengenai penyebab kejahatan ini terdapat tiga kelompok pendapat yaitu:[14]

1. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat didalam diri pelaku;
2. Pendapat bahwa kriminalitas disebabkan karena pengaruh lingkungan yang terdapat diluar diri pelaku;
3. Pendapat yang menggabungkan yaitu bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena sifat atau bakat si pelaku maupun karena pengaruh diluar dari pelaku.

John Burton yang merupakan tokoh terkemuka dari kelompok Human Needs Theory (1990). Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan manusia. Konflik dan kekerasan akan muncul apabila satu pihak merasa bahwa kelompok lain menghalangi pemenuhan kebutuhannya[15]

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama

[13] J.E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 1984. hal 9

[14] Teguh Prasetyo, *Kriminologi Sebuah pengantar*, 2005, Inpedham, Yogyakarta, hal 109

[15] http://www.ui.ac.id/post/kontribusi-psikososial-dalam-penanganan-konflik id.html?UI=d74e00be6d3669b2729b2363d93277b1

kakinya digunakan oleh P. Topinand (1879), ahli antropologi yang berasal dari Perancis.

Menurut E.H Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena social, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang bahkan aliran modern menghendaki kriminologi nbergabung dengan hokum pidana sebagai ilmu bantuannya. Menurut Paul moedigdo Moeliono, krimonologi bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perrbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.

Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana.

Penology merupakan ilmu pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan dari kriminology, yang mempunyai arti ilmu pengetahuan tentang hukuman. Tujuan hukuman atau pemidanaan terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Lembaga permasyarakatan memegangkan peranan paling penting dalam melaksanakan penology. Walaupun demikian lembaga permasyarakatan tidak dapat dilepaskan sebagai bagian integral dari system peradilan pidana. Lembaga permasyarakatan sebagai sub system dari system peradilan pidana, kurang mendapat perhatian disbanding dari sub system lainnya dalam mencapai tujuan system peradilan pidana, hanya lebih menonjol dalam mewujudkan tujuan kedua dan keempat tersebut di atas. Dalam KUHAP hanya menentukan prosedur yang menjadi wewenang penyidik, penuntut umum, bantuan hukum dan berhenti pada proses di pengadilan. Sedangkan proses pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dan proses melepaskan kembali terpidana ke dalam masyarakat sering kali tidak dibicarakan (Mardjono Reksodipuro, 1994: 159).

Dalam suatu kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari hukum karena dalam komunitas tersebut seorang manusia atau subyek hukum pasti selalu berinteraksi antara satu dengan yang lain yang kadang kala timbul konflik yang dapat mengganggu pola kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat sering tejadi konflik hukum termasuk didalamnya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam bentuk peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau suatu bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pengertian dan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi beberapa golongan pendapat antara lain pendapat W.J

Pompe dalam Handboek Neederland Straf Recht 1953 adalah "keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu".

Simon S dalam Leerboek Nedeerland Straf Recht 1937, memberikan definisi sebagai berikut: "Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (mengetahui) dan menjalankan pidana tersebut.[16]

Moeljatno memberikan definisi hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum pidana yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pelanggaran pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

[16]Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta,2001, hal 8.

Pada hakekatnya setiap perbuatan melawan hukum harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan melawan hukum maka hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, serta meresahkan masyarakat. Sehingga akibat dari perbuatan tertentu maka mendatangkan konsekuensi (hukum) bagi pelaku perbuatan tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah aturan-aturan yang menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, kapan seseorang dikatakan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan, bagaimana cara memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Mudzakir bahwa setiap kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana selalu menimbulkan korban dan justru aspek perlindungan korban inilah yang menjadi dasar dilarangnya suatu perbuatan tertentu.[17]

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari dilimpahkannya.[18]

Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan asas legalitas yaitu pasal 1 KUHP ayat (1) yang berlakui sekarang di Indonesia

[17] Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradailan Pidana*, dalam disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal 82

[18] Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana* Di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung. 2003. Hlm 1

yang berbunyi, "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya".

Asas legalitas dirumuskan secara lebih tegas didalam definisi *"Nullum delictum, nulla poena sine praveia lege poenali"*[19] ialah gagasan bahwa setiap perbuatan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, dan kedua bahwa suatu ketentuan pidana yang baru tidak dapat berlaku surut. Suatu perbuatan hanya dapat dipidana kalau perbuatan tersebut sebelumnya sudah diancamkan dengan pidana dalam suatu ketentuan hukum. Baik ancaman sanksi dengan pidana maupun rumusan perbuatan pidana itu sendiri sebelumnya harus termuat di dalam suatu ketentuan pidana.

Menurut Scahfmeister[20], "penggunaaan kesalahan sebagai dasar pemidanaan bukan keharusan menurut undang undang yang empiris, tetapi asas normatif". Konsekuensinya seolah-olah memang tidak ada standar dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Selain itu hingga kini masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana belum mendapat porsi yang cukup dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas umum pertanggungjawaban pidana umumnya tetap menjadi bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.[21] Dengan kata lain, seolah-olah aturan perundang-

[19] Marjane Termorshuizen.2006 *"Konsep-Konsep Hukum Pidana: Asas Legalitas Dalam Hukum pidana Indonesia dan Belanda"* makalah disajikan dalam Penataran Regional Hukum Pidana Dan krimonologi Kerjasama ASPEHUPIKI dan Fakultas Hukum Universditas Diponegoro, Semarang, 15-17 April 2006

[20] D. Schaffmeister, N.Kelijzer dan PH Sutorius , *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hlm 82.

[21] Chairuk Huda, *"Kesalahan Dan pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana)"*Ringkasasan Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukuim UI, 2004, hlm. 2

undangan sengaja meninggalkan (tidak menjelaskan lebih jauh) masalah itu. Pada tahun 1955 Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran Dualistis.[22] yang disebut sebagai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 adalah tempat untuk membina narapidana dan anak didik di pemasyarakatan.

Pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada Sistem Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Aspek pembinaan dan aspek keamanan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini berarti

[22] Ibid.

bahwa pembinaan akan berjalan dengan baik dan berhasil apabila keamanan dan ketertiban terpelihara dengan baik, begitu juga sebaliknya.

Pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana yang tidak dilaksanakan secara efektif didalam Lembaga Pemasyarakatan juga dapat menyebabkan seseorang melakukan kembali suatu tindakan pidana. Disamping itu, didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan seorang narapidana akan belajar atau meniru kejahatan yang dilakukan oleh narapidana lain untuk mempelajari tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Ada sementara anggapan miring yang menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan sekolah tinggi kejahatan "Tujuan dari pemidanaan adalah disamping menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, membimbing supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Pancasila yang berguna.[23]

Perlindungan hukum dapat diartikan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Sehingga dapat diartikan perlindungan hukum dapat diberikan karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak seseorang atau kelompok karena adanya penyalahan kekuasaan atau kekuatan oleh seseorang atau kelompok yang menyebabkan terampasnya hak-hak asasi manusia.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM, bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak

[23] Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Percetakan Penjara Suka Miskin, Bandung, 1963, halaman 21

hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan.[24]

Dalam *Human Right And Law Enforcement*, paragraf 830 dijelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban, yaitu:

1. korban berhak membicarakan kompensasi dan martabat kemanusiaannya dihormati,
2. Korban berhak mengajukan ganti rugi atas penderitaannya.[25]

Perlindungan hukum dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perlindungan hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak seseorang maupun kewajiban seseorang menghormati dan melaksanakan hak orang lain maupun melarang seseorang melanggar hak orang lain.

Pada umumnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sering diabaikan daripada perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang pada umumnya berlebihan (*over protection*). Menurut Prof Barda, perlindungan hukum tidak langsung diartikan bahwa dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto atau secara tidak langsung terhadap berbagai keputusan hukum dan HAM korban.

[24] Pasal I. Peraturan Pemerintah RI NO 2 TH 2002 Tentang Tata Cara Perlindungann Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat.

[25] Koesparmono Irsan, *Peran Polisi Dalam Perlindungan Hukum Baga Wanita, Makalah Dalam Lokakarya Hak Perempfuan Dan Penegakan Hukum*, Hotel Radison, Yogyakarta 25-26 Oktober 2001 hlm 18.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Mudzakkir menjelaskan ada tiga model pemberian jaminan perlindungan hukum bagi kalangan porfesi, dalam peraturan perundang-undangan. Model yang pertama jelasnya adalah dengan memuat jaminan dan perlindungan dalam Undang-undang yang khusus mengatur profesi yang bersangkutan. Kedua, dimuat dalam ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP. Ketiga, dimuat dalam Buku I KUHP dan kemudian dipertegas atau diperkuat dalam UU profesi itu.[26]

Profesi secara yuridis harusnya memang ada perlindungan hukumnya, hal ini perlu karena pasti ada gunanya untuk perlindungannnya. Saat ini perlindungan hukum untuk profesi petugas pemasyarakatan hanya eksplisit terdapat dalam UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan,. Dalam undang –undang pemasyarakatan tidak ada perlindungan yang nyata tentang tata perilaku yang diatur terutama profesi petugas pemasyarakatan, disana belum sepenuhnya melindungi hak-hak dari petugas pemasyarakatan.

Sebagi contoh undang-undang kedokteran ternyata sangat melindungi profesi dari para dokter-dokternya. Memang saat ini undang-undang pemasyarakatan no 12 tahun 1995 sudah cukup mewakili tetapi pada masa mendatang seiring dengan makin kompleksnya permasalahan lapas dan konsepsi HAM yang semakin berkembang, maka perlu adanya lagi penambahan-penambahan atau perluasan dari undang-undang profesi ini.

[26] http://hukumonline.com/detail.asp?id=17112&cl=Berita

Saat ini yang terjadi adalah kurangnya pengawasan dari eksternal lapas sehingga terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didalam lapas. Sehinngga banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak terekspos keluar. Hal ini terjadi karena kewenangan yang berlebih tetapi pengawasannya kurang.

Keadaan overload dari sebuah lapas menimbulkan berbagai permasalahan yang baru yaitu rasa aman dan nyaman dari petugas. Apabila lapas mengalami overload kapasitas dan pekerjaan yang tidak dimbangi dengan penambahan tempat dan pegawai maka beban tugas dari pegawai secara otomatis akan bertambah juga. Hal ini menyebabkan beban moral pegawai juga semakin berat sehingga rasa nyaman dalam melaksanakan tugas akan semakin berkurang.

Apabila rasa nyaman ketika melaksanakan tugas sudah tidak dapat terpenuhi maka para pegawai ini aka menciptakan sendiri cara-cara atau kreasi-kreasi sendiri supaya mereka merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan tugas. Cara-cara inilah yang kadang tercipta secara asal tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Dan cara yang dianggap paling mudah untuk menciptakan rasa nyaman dan aman yaitu dengan kekerasan.

Kekerasan yang dilakukan oleh para pegawai adalah sebagi salah satu solusi untuk mempertahankan diri sehingga mereka dapat survive dengan realita keadaan pekerjaan dan lingkungan yang ada.

F. Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan secara hukum pidana tentang konsep operasional tentang pegawai pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana disaat melaksanakan tugas.

2. Pegawai

Yang dimaksud dengan pegawai adalah seluruh petugas yang bekerja di lembaga pemasyarakatan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk membina narapidana dan anak didik oleh negara.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Dalam riset ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan terhadap narapidana.

5. Narapidana

Narapidana adalah orang yang dipidana atau dihukum oleh negara karena melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penilitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan–bahan pustaka atau

hukum-hukum yang tertulis dan data sekunder. Penelitian empiris yaitu berdasarkan data-data primer yaitu bagaimana hukum-hukum itu dilakukan.[27]

Sehingga dapat disimpulkan penelitian normatif dan empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan yang memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian sesuai dengan kenyataan apa yang diperoleh dari penelitian yang mendalam dan berdasarkan data lapangan dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah.

Penelitian empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana modus operandi yang dilakukan oeh pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana dan apakakah faktor-faktor penyebab pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana.

Sedangkan penelitian normatif digunakn untuk menjawab rumusan masalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana tentang pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana dan bagaimana ketentuan dan praktek perlindungan hukum terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana.

2. Jenis Data

 a. Primer, yaitu berdasarkan data yang ditemukan dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi.

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Raja Grafindo Persada.Jakarta. 2007. hal 13-14

b. Sekunder, yaitu data-data berupa bahan-bahan hukum yang mencakup:

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a) KUHP

b) KUHAP

c) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

d) Peraturan Pemerintah RI NO 30 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

e) Peraturan perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan No 6 Bidang Pembinanaan tahun 1999

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder dapat berupa:

a) Hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya

b) Buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian

c) Artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3) Kamus Bahasa Inggris

3. Tehnik Pengumpulan Data

Sumber data dapat diperoleh dari:[28]

a. wawancara, yaitu pertemuan langsung yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi.

b. Dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

4. Bahan Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan jalan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman Yogyakarta dan Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Nara Sumber

Nara sumber yang akan diwawancarai adalah petugas lembaga pemasyarakatan di LAPAS klas II B Sleman dan pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Pendekatan Masalah

[28] Sukardi, *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan.*, Penerbit Usaha Keluarga, Yogyakarta,2006, hal 48

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yuridis sosiologis, dan pendekatan penologis.[29]

a. Pendekatan normatif yaitu memahami sesuai dengan aturan-aturan hukum positif yang ada.
b. Pendekatan sosiologis yaitu memahami sesuai dengan keadaan pelaksanaan hukum yang nyata atau law in action.
c. Pendekatan penologis adalah pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan tentang hukuman, yang didalam penelitian ini berdasarkan ilmu yang mempelajari tentang pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan.

6. Analisis Data

Tekhnik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis diskriptif kualitatif[30] yaitu tekhnik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan. Sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.[31]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas 4 (empat) bab. Bab 1 yaitu Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah;

[29] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum (Bhan Kuliah Metode Penelitian Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2007. hal 70

[30] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm 37

[31] Abdulkadir Muhamad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta 2004. Hlm 203

Tujuan Penelitian; Faedah yang diharapkan; Telaah Pustaka; Definisi Operasional; Metodologi Penelitian; dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab 2 berisi Deskripsi Umum tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berbuat tindak pidana beserta perlindungan hukumnya. Dalam bab ini berisi Tindak Pidana; Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana; Pertanggungjawaban Pidana yang memuat a) Pengertian pertanggungjawaban pidana, b) Pertanggungjawaban pidana secara khusus; Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Petugasnya yang memuat a) Selintas tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan, b) Tugas dan Wewenang Petugas Lembaga Pemasyarakatan, c) Fenomena Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana; dan yang terakhir adalah Perlindungan Hukum.

Bab 3 berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi Modus Operandi yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan ketika melakukan tindak pidana terhadap narapidana; Faktor-Faktor penyebab Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana terhadap narapidana; Pertanggungjawaban pidana oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana; dan yang terakhir adalah Ketentuan dan Praktek perlindungan hukum terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana.

Pada bab terakhir yaitu bab 4 berisi Penutup yaitu berupa Kesimpulan dan Saran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBUAT TINDAK PIDANA BESERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. TINDAK PIDANA

Setiap peristiwa yang menganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan. Menganggu kepentingan umum berarti menganggu ketentraman hidup, keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga, mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari.

Peristiwa pidana atau juga disebut tindak pidana (*Delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.[32]

Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.[33]

Sedangkan Bambang Poernomo berpendapat, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku disebabkan kesalahan

[32] R. Abdul Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal.157.

[33] http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/TP_Tipikor.pdf

sipelaku dan dari perbuatannya itu agar tidak terjadi kerisauan dalam masyarakat maka pelaku diancam dengan pidana. Sedangkan menurut hukum yang berlaku maka perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dapat di hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diungkapkan oleh Pompe, berikut ini: Pengertian *strafbaarfeit* dibedakan:[14]

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

1. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.

 Yang dijadikan titik utama dari unsur objektif adalah tindakannya. Tindakan yang dilakukan oleh para pelanggar menentukan sanksi yang akan diberikan. Apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan ataupun dapat merugikan orang lain.
2. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

[14] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 86

Unsur subjektif mengutamakan adanya perilaku (Seorang atau beberapa orang). Setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia (pasal 2 KUHP).

Dilihat dari unsur-unsur pidana, maka apabila ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana ialah :

1. Harus ada suatu perbuatan.

 Harus ada suatu perbuatan maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut terlihat sebagal suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan pertstiwa. Dan juga perbuatan tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku yang disebut pelanggaran.

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum

 Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang harus dapat dibuktikan sebagal suatu perbuatan yang disalahkan oleh

ketentuan hukum. Artinya perbuatan tersebut dapat mengganggu dan merugikan kepentingan umum.

4. Harus berlawanan dengan hukum.

 Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum maksudnya apabila tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. Perbuatan tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama.

5. Harus tersedia ancaman hukumannya.

 Apabila ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan tersebut memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Unsur Subjek,
2. Unsur kesalahan,
3. Unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan),
4. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya diancamkan suatu pidana, dan
5. Unsur Waktu, tempat dan keadaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Sedangkan ruang lingkup tindak pidana berdasarkan KUHP meliputi antara lain:

1. Tindak pidana terhadap negara,
2. Terhadap negara sahabat atau kepala negara sahabat,
3. Tindak pidana tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara,
4. Tindak pidana terhadap kekuasaan/penguasa umum,
5. Tindak pidana sehubungan dengan tugas-tugas peradilan,
6. Tindak pidana terhadap angkatan perang,
7. Tindak pidana jabatan,
8. Tindak pidana terhadap masyarakat,
9. Tindak pidana asusila,
10. Tindak pidana terhadap perasaan kepatutan,
11. Tindak pidana terhadap ketertiban umum,
12. Tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang,
13. Tindak pidana pemalsuan uang,
14. Tindak pidana pemalsuan materai dan merek,
15. Tindak pidana pemalsuan surat,
16. Tindak pidana terhadap pelayaran,

17. Tindak pidana terhadap penerbangan dan sarana penerbangan,
18. Tindak pidana terhadap pribadi,
19. Tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang,
20. Tindak pidana terhadap kehormatan seseorang,
21. Tindak pidana terhadap hak seseorang secara khusus, terhadap harta benda.

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA

Dalam mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana muncul beberapa teori penyebab kejahatan (teori-teori dalam kriminologi). Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana.

Teori sebab-sebab kejahatan (teori-teori dalam kriminologi)

1. Teori Biologi Criminal

 Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis, dengan berdasar pada pendapat Aristotle's yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal, maka ahli frenologi antara lain Gall dan Surzuheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku, mereka menyimpulkan ciri-ciri biologis yang terdapat pada benjolan-benjolan kepala, sehingga bentuk kepalanya tidak simetris menunjukan orang tersebut adalah jahat yang dapat melakukan kejahatan.[34]

[34] Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 33.

Cesare lambroso, mempunyai ajaran-ajaran yaitu:[35]

a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (*born criminal*).
c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
d. Bakat jahat tersebut tidak dapat dirubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Menurut Ernest Kretchmer membedakan tipe dasar manusia dalam empat tipe, yaitu:[36]

a. Tipe Leptosome, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus, dengan sifat pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak.
b. Tipe Piknis yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
c. Tipe Atletis, mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol, sifatnya eksplosif dan agresif.
d. Tipe campuran dari tipe 1, 2, dan 3 tidak terklasifikasi.

Menurut Kretchmer, tipe leptosome kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis melakukan kejahatan penipuan dan

[35] Ibid, hal.34.
[36] Ibid, hal.37.

pencurian, sedang tipe atletis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks.

2. Teori Psikologi Kriminal

Ilmu ini mempelajari gejala kejiwaan dari penjahat dan lingkungannya, sebab-sebab dari gejala-gejala itu dan lebih jauh apakah arti hukuman dan pembinaan pelanggar hukum terhadap mereka.

Psikologi kriminal juga meliputi deskripsi karier individu penjahat, mencari kondisi-kondisi yang membuat orang itu melakukan perilaku jahat, menemukan metode-metode untuk mempengaruhinya. Selain itu juga mempelajari gejala kejiwaan dari mereka yang melakukan reaksi sosial terhadap kejahatan. [37]

Usaha mencari ciri-ciri psikologi pada para penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Mengingat konsep jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan kalaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam hal ini akan dimulai dengan bentuk-bentuk gangguan mental. Bentuk-bentuk gangguan mental terdiri dari psikoses, neuroses, dan cacat mental:[38]

a. Psikoses

Terdiri dari psikoses organis dan psikoses fungsoional

1) Psikoses organis, bentuk-bentuknya terdiri dari:

[37] Teguh Prasetya, *Kriminologi Sebuah pengantar*, INPEDHAM, Yogyakarta, 2005, hlm 37.

[38]. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 41

a) Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian, pada tingkat permulaan maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.

b) Traumatic psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan kecelakaan (gegar otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.

c) Encephalis Lethargica. Umumnya penderitanya adalah anak-anak, seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran sex, dan lain-lain.

d) Senile Dementia. Penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain.

e) Pnerperal Insanity. Penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi, dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian.

f) Epilepsi, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk yang paling susah dipahami.

2) Psikoses Fungsional, bentuk paling utama adalah:[39]

a) Paranoid, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan, merasa hebat, merasa dikejar-kejar.

b) Maniac depressive psikoses, penderitanya menunjukan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebih ke kesedihan.

c) Schizoprenia, pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataan, hidup dengan fantasi, delusi, dan halusinasi, tidak bisa memahami lingkungannya, kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.

b. Neuroses

Beberapa bentuk neuroses yang sering muncul di pengadilan:[40]

1) anxiety neuroses dan phobia

Keadaan ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan berlebihan terhadap adanya bahaya dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. Jika dihubungkan dengan obyek atau ideology tertentu disebut phobia, misalnya:

a) nycotophobia = takut pada kegelapan

b) gynophobia = takut terhadap wanita

c) aerophobia = takut pada ketinggian

[39] Ibid, hal.43.
[40] Ibid.

d) ochophobia = takut pada orang banyak

e) monophobia = takut terhadap kesunyian berada sendirian

3) Histeria, terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional, dan suka berbohong. Pada umumnya penderita hysteria adalah wanita.

4) Obsesional dan compulsive neurosis

Penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan. contohnya adalah kleptomania, fetishisme, pyromania.

c. Cacat mental

Cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Dalam literature, masih membedakan beberapa bentuk seperti, Idiot: orang yang menunjukan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaannya dibawah 3 tahun, Imbecil: orang yang menunjukan IQ antara 25-50 yang tingkat kedewasaannya antar 3-6 tahun. Feeble-minded: IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaannya antara 6-10 tahun.[41]

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tingkat individu dalam melakukan tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena pada diri individu menimbulkan suatu perasaan tidak puas yang

[41] Ibid, hal.44.

didasari keyakinan bahwa lingkungan dan masyarakat telah bertindak tidak adil kepada diri individu, sehingga ia melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang menurut mereka (individu-individu) yang melakukan tindak pidana, tetapi sebagai pelampiasan dirinya yang diperlakukan tidak adil, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan kepada individu-individu yang melakukan tindak pidana.[42]

3. Teori Sosiologi Kriminal

Dalam teori ini mempelajari, meneliti dan membahas hubungan antar masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Selain itu mempelajari, meneliti dan membahas mengenai hubungan seks dan umur dengan perasaan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.

Penelitian menunjukan bahwa perilaku kriminal itu sedikit banyak berkaitan dengan patologi sosial dan patologi pribadi, seperti halnya kemelaratan, tempat tinggal buruk, kurang fasilitas hiburan, keluarga berantakan, kelemahan mental, emosi yang labil, dan sebagainya. Pendek kata sifat-sifat dan kondisi tertentu. Tetapi ternyata bahwa juga mereka yang berada didalam kondisi yang baik melakukan kejahatan, sebaliknya mereka yang sifat-sifatnya negatif tidak melakukan kejahatan. Jadi jelas

[42] Ibid, hal.47.

bahwa bukan hanya sifat dan kondisi saja yang menjadi penyerbab kejahatan. [43]

Secara umum setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisis-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum serta struktur-struktur yang ada. Dalam mempelajari, meneliti tindak penyimpangan sosial (kejahatan) melalui dua pendekatan:[44]

a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan obyektif.

 Dalam pendekatan ini didasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.

b. Penyimpangan sebagai problematik subyektif

 Pendekatan ini, mempelajari dan meneliti pada batasan social dari pelaku kejahatan, untuk mengetahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial, sehingga berusaha untuk menemukan:

 1) Keadaan apa saja yang menyebabkan seseorang dipandang sebagai penjahat?
 2) Bagaimanakah orang memandang peranan sosial tersebut?
 3) Tindakan-tindakan apakah yang dilakukan orang-orang lain berdasarkan redefinisi atas orang tersebut?

[43] Teguh Prasetya, *Kriminologi Sebuah pengantar*, INPEDHAM, Yogyakarta, 2005, hlm 131.

[44] Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal.53.

4) Nilai positif ataukah negative yang mereka berikan atas fakta-fakta penyimpangan?

4. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Pada permulaan tahun enam puluhan, teori labeling mulai mempersoalkan kejahatan dan penjahat dari suatu perspektif yang lain, yang berbeda. Jika teori-teori sebelumnya terlalu menekankan pada soal watak atau perilaku, maka yang ingin dipersoalkan sekarang ialah bagaimana masyarakat bereaksi terhadap devian. Devian Primer adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Sedang Devian Sekunder adalah suatu proses dimana orang lain beraksi terhadap akibat atau implikasi dari devian primer. Teori labeling merasa tidak penting untuk mempersoalkan pentingnya faktor kausal dan nilai penjelasan yang bertalian dengan variable personal. Bahkan mereka menganggap sebagai sia-sia untuk meneliti perbedaan kepribadian yang mungkin dapat membedakan kategori seseorang sedikit banyak bertalian dengan permasalahan kriminalitas. Teori labeling menaruh perhatian terhadap rakyat lapisan bawah, golongan minoritas dan seterusnya. Selanjutnya mempersoalkan tentang kekuasaan yang dapat menekankan labeling yang dikehandaki terhadap kaum lemah ini.[45]

Eksistensi dari hak-hak asasi adalah tuntutan-tuntutan diantara mereka sendiri timbul dari kecenderungan untuk memelihara kesejahteraan individual. Pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak asasi orang

[45] Ibid, hal.88.

timbul dari kecenderungan untuk memelihara keserasian kelompoknya dan dari penerimaan pengalaman hak-hak asasi.

5. Teori Sobural

Teori sobural dikenalkan oleh J.E.Sahetapy. walaupun sahetapy menanyakan apakah Sobural itu suatu cara pendekatan ataukah suatu teori? materi yang dijelaskan oleh J.E.Sahetapy tersebut berdasarkan pengamatan dan pengalamannya yang diangkat ke permukaan dan dianalisis bahwa kejahatan bukan saja menjadi tanggung jawab Polri saja, tetapi juga menjadi lembaga-lembaga lain dalam kerangka kemakmuran dan mensejahterakan bangsa dan negara. Menurut J.E.Sahetapy, menggunakan istilah sobural sebagai akronim, dari nilai-nilai social, aspek budaya dan faktor struktur dari suatu masyarakat tertentu, konsep dan pendekatan sobural harus menyadari bahwa orang tidak akan selalu duduk di puncak bayonet. Jika pihak Kepolisian bisa menjadikan pemikiran sobural, maka sedikit banyak teratasi. Namun, dalam kerangka penegakan hukum masih ada satu sisi gelap yang kini dalam proses pembusukan yang sungguh mengkhawatirkan yaitu arena mengadili.[46]

Tugas penegakan hukum bukan hanya menangkap pencuri dan penjambret, pembunuh serta pemerkosa. Tugas penegak hukum bukan sekedar menakuti dengan pencabutan SIUPP, dengan ancaman Undang-undang Subversi terhadap penjudi, penyelundup dan pembakang politik. Tugas penegakan hukum hendaknya jangan sampai tidak satunya kata

[46] Ibid, hal.109.

dengan perbuatan dan satunya mulut dengan tindakan terhadap para penjahat priyayi dan penjahat siluman, sehingga kelihatan aparat penegak hukum ibarat gusi tanpa gigi. Tugas penegak hukum harus merekayasa hukum dalam suatu konsep sobural, agar masyarakat merasa hidup dalam suatu kesejahteraan yang bukan palsu. Merekayasa hukum harus berupa kesejahteraan yang penuh kedamaian, sehingga orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejar. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Di atas semua itu, politik kriminil sebagai suatu bagian dari politik social, bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan, melainkan merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan agar tercipta kedamaian dalam kesejahteraan. Konsep Sobural, terlepas dari makna yuridis tentang apa itu kejahatan, para ahli atau pakar melihat akar permasalahan kejahatan tidak selalu sama. Bahkan pihak penegak hukum acap kali memiliki sudut pandang tersendiri. Yang sering tidak diperhatikan atau acapkali dilupakan, akar permasalahan kejahatan dianggap wajar kalau itu semata-mata terjadi keprihatinan dari pihak penegak hukum, incasu Kepolisian untuk menanganinya, seolah-olah aparat lain di luar Kepolisian seperti Pemerintah Daerah, tidak ada bersangkut paut dengannya. Padahal, acapkali merekalah yang secara langsung atau tidak, ikut menanamkan, menumbuhkan atau menyebarkan bibit-bibit permasalahan kejahatan.[47]

[47] Ibid, hal.110.

Berdasarkan berbagai uraian teori yang terrsebut diatas dapat diambil kesimpulan kenapa seseorang pegawai Lembaga Pemasyarakatan dapat berbuat kejahatan adalah sesuai dengan teori Labeling (Labelling Theory).

Dalam torin labeling ini disebutkan Teori labeling menaruh perhatian terhadap rakyat lapisan bawah, golongan minoritas dan seterusnya. Selanjutnya mempersoalkan tentang kekuasaan yang dapat menekankan labeling yang dikehandaki terhadap kaum lemah ini. Eksistensi dari hak-hak asasi adalah tuntutan-tuntutan diantara mereka sendiri timbul dari kecenderungan untuk memelihara kesejahteraan individual. Pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak asasi orang timbul dari kecenderungan untuk memelihara keserasian kelompoknya dan dari penerimaan pengalaman hak-hak asasi.

Hal ini dapat dijelaskan, karena para pegawai lembaga pemasyarakatan menggap bahwa diri mereka adalah orang yang minoritas karena selalu berhubungan langsung dengan para penjahat. Mereka dianggap oleh sebagian masyarakat adalah kelompok yang beda dengan masyarakat pada umumnya. Para pegawai ini didalam lingkungan pekerjaannya mempunyai "kekuasaan" terhadap para narapidananya.

Didalam lingkungan pekerjaan dengan berbagai keterbatasan fasilitas dan besarnya tuntutan pekerjaan, para pegawai lembaga pemasyarakatan terkadang mencari cara-cara yang dianggap praktis untuk mencari eksistensi mereka. Sehingga mereka menggunakan berbagai cara

agar kelompok mereka tetap eksis tanpa memperhatikan dari hak-hak assai dari orang lain khususnya dalam hal ini adalah narapidana.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Scahfmeister[48], "penggunaaan kesalahan sebagai dasar pemidanaan bukan keharusan menurut undang undang yang empiris, tetapi asas normatif". konsekuensinya seolah-olah memang tidak ada standar dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Selain itu hingga kini masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana belum mendapat porsi yang cukup dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas umum pertanggungjawaban pidana umumnya tetap menjadi bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.[49] Dengan kata lain, seolah-olah aturan perundang-undangan sengaja meninggalkan (tidak menjelaskan lebih jauh) masalah itu. Pada tahun 1955 Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran Dualistis.[50] Dikenal sebagai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah

[48] D. Schaffmeister, N.Kelijzer dan PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 82.

[49] Chairuk Huda, *"Kesalahan Dan pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana)"*Ringkasan Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum UI, 2004, hal. 2

[50] Ibid.

apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan.

Dalam ajaran dualistis tindak pidana itu hanya meliputi unsur fisik atau unsur objektif, sedangkan unsur mental atau unsur subjektif adalah persoalan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan masalah kesalahan pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan menjadi substansi utama dalam pertanggungjawaban pidana.[51]

Dalam pokok-pokok pemikiran pertanggungjawaban pidana dalam pembaharuan KUHP adalah sesuai dengan KUHP Indonesia mendatang yang dibangun atas dasar pemikiran atau konsep "*Mono Dualistik*" atau "*Daad-DaaderStrafrecht*" yaitu keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*Daad*) dan perlindungan individu pelaku (*Daader*).

Pokok-pokok pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief yaitu:[52]

a. Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan *(asas culpabilitas)* merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep pasal 35 "bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang

[51] Ibid, hal.8

[52] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hal 85

sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana".

b. Walaupun prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan *(liability based on fault)* namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya "pertanggungjawaban yang ketat" *(strict liability)* dalam ketentuan pasal 37 KUHP dan pertanggungjawaban pengganti *(vicarious liability)* dalam pasal 36 KUHP.[53]

c. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja *(dolus)*. Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Konsep tidak menganut doktrin "*erfolgshaftung*" (doktrin menanggung akibat) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.[54]

[53] Untuk lebih jelasnya pasal 37 berbunyi *sebagai perkecualian dari pasal 35, undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut.* Sedangkan pasal 36 berbunyi, *dalam hal-hal tertentu orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan.*

[54] Untuk lebih jelasnya, lihat kutipan pasal 40 yaitu (1) seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan, (2) perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana, (3) seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan

d. Dalam hal ada "kesesatan" (*error*) baik *error facti* ataupun *error iuris*. Konsep berpendirian bahwa pada prinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun demikian, apabila kesesatannya itu (keyakinan yang keliru itu) patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dipidana. Pendirian konsep yang demikian itu dirumuskan dalam pasal 41 dan hal ini berbeda dengan doktrin tradisional yang menyatakan bahwa "*error facti non nocet*" dan "*error iuris nocet*".

e. Walaupun pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila ia telah terbukti melakukan tindak pidana dan kesalahannya, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu konsep memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Pedoman mengenai "*rechterlijkpardon*"ini dituangkan dalam pasal 52 ayat (2) KUHP sebagai pedoman dari pedoman pemidanaan.[55]

f. Walaupun pada prinsipnya seseorang dapat atau tidak dipertangungjawabkan atau tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana, namun konsep memberi kewenangan/kemungkinan kepada hakim untuk tidak memberlakukan alasan penghapusan pidana

terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau sekurang-kurangnya ada kealpaan

[55] Pasal 52 ayat (2) adalah sebagai berikut jika hakim memandang perlu, sehubungan dengan ringannya perbuatan, keadaan pribadi dari pembuat atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian, hakim dapat memberi maaf kepada si pembuat dengan tidak *menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, dengan mempertimbangkan* segi keadilan dan kemanusiaan.

tertentu berdasarkan asas "*culpa in causa*" yaitu apabila terdakwa sendiri patut dicela/dipersalahkan menyebabkan terjadinya keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya dapat menjadi dasar adanya alasan penghapus pidana tersebut. Pedoman mengenai hal itu dituangkan dalam pasal 53 KUHP konsep yang perumusan sebagai berikut: "seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasar alasan penghapus pidana, apabila dia sendiri patut dicela atau dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut".

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (*Geen Starf Zonder Schuld; actus non facit nisi mens sir rea*). Asas ini adalah asas tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *Leer van het materiele feit (Feit materiele)*. Dahulu hal ini dikenakan juga atas pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest susu dari H.R. 1916 Nederland, hal itu ditiadakan, juga untuk delik-delik *overtredingen* berlaku pula asas tiada pidana tanpa kesalahan (Arrest Susu H.R. 14 Pebruari 1916).

Memang ada beberapa hukum pidana yang tidak memakai unsur adanya kesalahan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, diantaranya hukum pidana fiskal. Dalam hal pidana fiskal, kalau ada pelanggaran maka pidananya adalah denda atau perampasan.

Hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan diingatkan dalam hubungan antara sifat melawan hukum perbuatan dan kesalahan. Kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan, tapi sebaliknya perbuatan mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Hal ini berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) tanpa melakukan perbuatan pidana, walaupun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana.

Seseorang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, walaupun di masyarakat tabiatnya buruk. Untuk dijatuhi pidana, seseorang harus dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana, sehingga seseorang itu tidak mungkin dipidana selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan oleh karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang demikian itu.

Seseorang juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut dipandang seharusnya (sepatutnya) dia lakukan, meskipun hal tersebut tidak sengaja dia lakukan. Dalam hal ini masalahnya bukan lagi kenapa melakukan perbuatan padahal mengetahui sifat buruknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, melainkan kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukannya,

sehingga akibatnya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan terjadi karena adanya kealpaan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Secara Khusus

Konsep pertanggungjawaban pidana untuk seorang pegawai negeri diatur berdasarkan KUHP yaitu: "Pasal 50 KUHP berbunyi: barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".

Pasal 51 KUHP: "(1) barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. (2) perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".

Pasal 52 KUHP: Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya,atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Menurut pasal 50 KUHP yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi setiap peraturan baik itu berasal langsung dari pembentuk undang-undang maupun dari

kekuasaan yang lebih rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada undang-undang.[56] Didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut tidaklah dibenarkan untuk mempergunakan cara-cara yang tidak pantas ataupun yang tidak memadai. Cara-cara yang bagaimana yang dipandang tidak pantas haruslah dilihat dari peristiwa demi peristiwa dan dinilai menurut hukum baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis dan disesuaikan dengan situasi dimana tindakan tersebut dilakukan.

Jadi menurut pasal 50 KUHP perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Undang-undang yang dimaksud adalah peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk menetapkan undang-undang. Pelaksanaan undang undang ini haruslah tidak boleh melanggar hukum baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis dan dilihat berdasarkan peristiwanya.

Sehingga apabila petugas lapas melaksanakan kekerasan ketika menjalankan tugasnya, maka haruslah dilihat dulu apakah kekerasan yang dilakukan itu dilaksanakan secara spontan karena keadaan yang dianggap perlu atau memang telah sesuai dengan perturaan-peraturan tentang pemasyarakatan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

[56] P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru. Bandung, 1983, hal 32

Kewenangan seperti termaksud dalam pasal 51 KUHP haruslah dinilai menurut hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Rumusan dalam pasal 51 KUHP itu tidaklah mungkin untuk memberikan penafsiran secara keliru dengan disebutkan perkataan "perintah jabatan". Hanya orang bertanya apakah sebuah instruksi itu termasuk dalam pengertian perintah jabatan. Suatu intruksi iu memuat sejumlah perintah-perintah, yang tidak terbatas pada hal-hal tertentu secara konkrit. Dengan demikian maka suatu instruksi termasuk juga kedalam perintah jabatan[57]. Disini juga berlaku ketentuan bahwa untuk melaksanakan instruksi tersebut haruslah dipakai cara-cara yang memadai. Didalam ayat 2 hal tidak dapat dihukumnya seorang bawahan itu diperluas, hingga juga pelaksanaan dari perintah yang telah diberikan oleh atasan tanpa kewenangan untuk itu, menjadi perbuatan yang tidak dapat dihukum dengan dua syarat yaitu pertama, bahwa perintah tersebut haruslah dianggap oleh orang yang melaksanakannya sebagai perintah yang diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk itu dan yang kedua bahwa pelaksanaan perintah tersebut haruslah terletak didalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai seorang bawahan yang dimaksudkan disini adalah perbuatan itu temasuk kedalam jenis perbuatan yang oleh bersangkutan akan dilaksanakan atas dasar kewajiban untuk mentaati perintah.

[57] Ibid

Kewenangan seperti yang diamaksudkan dalam pasal 51 KUHP ini ditentukan oleh segi formal dan segi material dari kewenangan tersebut yaitu oleh jabatan yang diberikan oleh orang yang memerintah dan hubungannya dengan orang yang ia perintah, oleh ruang lingkup kewenangannya dan oleh bentuk serta isi dari perintah itu sendiri. Dan semuanya itu harus dinilai menurut peraturan perundang-undangan. Undang-undang mensyaratkan bahwa perintah itu haruslah perintah jabatan yaitu yang diberikan menurut jabatan kepada seorang bawahan, kepada seorang pegawai negeri sipil dan kepada orang-orang lainnya. Bilamana dari pelaksanaan perintah tersebut tidak dapat ditunjukan tentang adanya sesuatu pelanggaran maka sifat khusus ataupun umum dari perintah itu tidaklah menjadi persoalan. Instruksi-instruksi jabatan didalam hal-hal tertentu sering lebih tepat dikatakan sebagai perintah-perintah daripada sebagai peraturan perundang-undangan.[58]

Banyak sekali perbuatan tercela dari seorang pegawai negeri yang pantas ditanggapi dengan penghukuman. Akan tetapi, penghukuman itu tidak selalu berupa menjatuhkan hukuman pidana dari hakim pidana, tetapi seringkali cukup dengan penghukuman yang bersifat administratif atau disipliner. Hukuman itu tidak dijatuhkan oleh hakim tetapi oleh pemerintah, misalnya pemecatan tidak dengan hormat, atau pemecatan

[58] Ibid.

sementara (skorsing) atau penurunan pangkat, atau penangguhan pangkat, atau pemindahan ke tempat lain.[59]

Pemaksaan oleh seorang pegawai negeri terdapat dalam pasal 421 yaitu melarang secara umum seorang pegawai negeri memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Kini cara memaksa itu berupa penyalahgunaan kekuasaan. Cara memaksa itu dari pasal 211 adalah kekerasan atau ancaman kekerasan dan dari pasal 335 adalah kekerasan, perbuatan lain, perlakuan tidak menyenangkan, atau ancaman dengan salah satu dari ketiga cara tesebut diancamkan dengan hukuman pidana penjara.[60]

Oleh pasal 52 KUHP maksimum hukuman ditambah dengan sepertiga dalam hal seorang pegawai negeri dengan melakukan suatu tindak pidana melalaikan suatu kewajiban khusus atau dalam melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh dari jabatannya.[61]

Sehingga dapat disimpulkan dalam pasal 51 ini adalah seorang bawahan tidak dapat dipidana oleh perundang-undangan apabila ia melaksanakan suatu perintah jabatan yang didalam perintah tersebut dengan itikad baik bawahan melaksanakan tugas dari atasan dengan sesuatu yang menganggap tugas tersebut adalah tidak melanggar hukum. Dan yang patut dipidana adalah atasan yang menyuruh bawahannya

[59] Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* PT. Refika Aditama. Bandung. 2003. hal 233

[60] Ibid, hal 238

[61] Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* PT Refika Aditama. Bandung. 2003, hal 104

melakukan instruksi-instruksinya. Karena orang atau atasan telah mengeluarkan perintah dapat dipersalahkan karena telah "menyuruh" orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dengan dasar bahwa sesuatu perintah jabatan yang diberikan tanpa kewenangan itu tidak meniadakan hukuman bagi seorang bawahan adalah tidak tidak sesuai dengan kewajiban untuk patuh tanpa batas. Sehingga apabila perintah tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan aturan yang dapat dipersalahkan menurut hukum maka bawahan tidak wajib melaksanakannya.

D. LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) DAN PETUGASNYA

1. Selintas tentang Lembaga Pemasayarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

 a. Lembaga Pemasyarakatan

 Dalam sejarahnya, konsepsi dan sistem pemasyarakatan lahir belakangan setelah paham atau ajaran-ajaran terdahulu. Beberapa fase perkembangan diawali adanya paham balas dendam (*retalisation*) kepada pelaku tindak pidana. Selanjutnya berkembang ke paham pembalasan yang setimpal (*retribution*). Berikutnya pada kurun abad ke XVIII dan awal abad ke XIX lahir ajaran tujuan pemidanaan yakni penjeraan (*deterrence*). Baru pada awal abad ke XX lahir paham

rehabilitasi (*rehabilitation*) yaitu pelaku delik diperbaiki, dibina dan bukan semata-mata mendapat pemidanaan.[62]

Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah tempat orang yang menjalani hukuman pidana penjara (Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996 : 580).

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 12 tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 disebutkan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka1 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dapat disimpulkan sebagai tempat untuk orang-orang yang menjalani pidana untuk selanjutnya diadakan pembinaan. Bagi Lembaga Pemasyarakatan tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tetapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami

[62] Bambang Waluyo. *Reformasi Pembinaan Napi Dengan Sistem Pemasyarakatan.* Media Hukum Vol 2 No.7. 22 September 2003, hal. 20

perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bukan pembalasan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 12 tahun 1995 bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga binaan dilaksanakan di Bapas. Pelaksanaan pembinaan narapidana biasanya dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya bekerja sama dengan instansi luar lembaga. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 bahwa : "Dalam rangka Penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan 3".

b. Sistem Pemasyarakatan

Pengertian sistem pemasyarakatan secara yuridis terdapat dalam pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara

terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses melibatkan hubungan intervelasi, interaksi dan integrasi antara komponen petugas pemasyarakatan yang menyelenggarakan proses pembinaan komponen napi yang menjalani masa pembinaan dan komponen masyarakat untuk berperan serta membantu pembinaan yang dilakukan terhadap napi.

Soedjono Dirdjosiswono mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah "suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas pancasila dan memandang napi sebagai mahkluk ciptaan Tuhan, Individu dan sebagai anggota masyarakat.[63]

Sedangkan menurut Samsi Has, menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah: suatu prinsip penentuan arah dan batas, cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan semangat pengayoman yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas mereka, agar memiliki rasa percaya diri, harga diri serta memperoleh ketrampilan

[63] Soedjono Dirdjosiswono, *Sejarah & Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico.Bandung, 1984, hal 257.

sehingga dalam mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat dapat menjadi peserta aktif dan kreatif serta produktif dalam pembangunan.[64]

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan napi dilaksanakan dengan pendekatan yang terpusat pada potensi internal maupun eksternal secara terpadu, sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Soemadipraja dan Ramli Atmasasmito yang menjelaskan bahwa: konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders* yang multilateral-oriented, dengan pendekatan yang terpusat kepada potensi yang ada, baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.[65]

Mencermati pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebagai sistem pembinaan napi, Sistem pemasyarakatan berorientasi kepada kepentingan komplek dengan cara memobilisasi potensi internal napi maupun eksternal dalam masyarakat yang terintegrasi.

Sedangkan Arman Sakidjo dan Bambang Purnomo, menjelaskan bahwa salah satu ide fundamental dalam pemasyarakatan adalah: berdasarkan pemikiran bahwa manusia termasuk napi dan masyarakat adalah satu, maka dalam pemasyarakatan harus ada upaya timbal (*wederzijds*), yaitu napi harus menyesuaikan diri dengan

[64] Samsi Has, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia,* Majalah Hukum Nasional, BPHN, 1992, hal 76.

[65] Achmad Soemadipraja, et all. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,* Binacipta, Bandung, 1979, Hal 193

masyarakat, dalam arti harus segera bertobat dan insyaf serta menyadarkan diri, sehingga dengan mudah dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang hidup dan bertahan di masyarakat.Sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan bekas napi dalam arti masyarakat harus mempersiapkan suasana dapat diterimanya kembali napi yang bersangkutan sebagai anggotanya.[66]

Mengacu pada pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pembinaan napi dengan sistem pemasyarakatan menuntut adanya suatu korelasi interaktif antara yang serasi antara napi dan masyarakat yaitu di satu sisi napi harus segera berbenah diri agar kelak dapat reintegrasi sosial secara sehat, namun pada aspek lain masyarakat harus dapat menumbuhkembangkan suasana kondunsif dalam upaya penerimaan bekas napi.

Sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan tertentu yang dirumuskan dalam pasal 2 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

[66] Arwan Sakidjo, et all, Hukum Pidana, *(Dasar Aturan Umum Hukum pidana kodifikasi)*, Ghalia Indo, Jakarta, 1990, hal 85

Berdasarkan materi pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah membentuk napi yang menjadi manusia seutuhnya, yaitu suatu upaya untuk memulihkan napi tersebut kepada fitrahnya dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Menurut Soedjono Dirdjosiswono tujuan sistem pemasyarakatan adalah "membina terpidana yang bertujuan agar ia mempunyai anggapan unuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat indonesia yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan beragama.[67]

Menurut Romli Atmasasmita berdasarkan prinsip Resosialisasi dinyatakan bahwa tujuan utama pemasyarakatan ada 3 (tiga):[68]

1) Mencegah pengulangan pelanggaran hukum

2) Berperan secara aktif dan produktif serta beragama bagi masyarakat

[67] Soedjono Dirdjosiswono, Op.Cit hal. 242.

[68] Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan (Dalam Suatu Bunga Rampai)*, Amico, Bandung, 1983, hal.14

3) Mampu hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan yang berlalu dewasa ini secara konseptual dan operasional sangatlah berbeda dengan apa yang berlalu dalam sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan yang dianut sekarang menempatkan napi sebagai subjek dipandang sebagai warga negara yang patut dijamin hak-haknya serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tentang pembinaan dan bimbingan.

Pembinaan napi dilaksanakan secara intramural (di dalam lapas) dan secara ekstramural (di luar lapas), Pembinaan di dalam lapas adalah sebagaian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi dengan pembinaan yang dilakukan di luar lapas. Arah pembinaan intramural yang dilaksanakan di dalam lapas ditujukan kepada tata kehidupan positif bagi pribadi napi. Pembinaan di dalam lapas di isi dengan kegiatan – kegiatan pembinaan yang berupa pembinaan keagamaan, pendidikan, kesadaran hukum, latihan kerja dan latihan ketrampilan intramural Treatment merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak atau budi pekerti para napi yang berada dalam lapas.

Untuk pembinaan secara ekstramural diselenggarakan dengan cara sebagai berikut:

1) Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan oleh LP yang disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan napi yang telah memenuhi

persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

2) Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi yaitu proses pembimbingan yang memenuhi persyaraatan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan bapas.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas tertentu Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa asas-asas yang dimaksud terdiri dari:

1) Asas pengayoman
2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
3) Asas Pendidikan
4) Asas Pembimbingan
5) Menghormati harkat dan martabat manusia
6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adapun mengenai maksud dari masing-masing asas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1) Maksud dari asas pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan

Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2) Maksud dari asas persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakukan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
3) Maksud dari pendidikan dan pembimbingan adalah penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain, penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4) Maksud dari penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5) Maksud dari kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya masih dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

6) Maksud dari terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Tugas dan Wewenang Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: ayat (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Ayat (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dinyatakan, ayat (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Ayat (2) Pejabat

Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 diatas, maka diketahui bahwa Petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menyatakan, Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 di atas disertai dengan kewenangan yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan:

a. Ayat (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
b. Ayat (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 1) tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau

2) menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ayat (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:

1) memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan

2) mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

d. Ayat (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menyatakan, pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Dalam ketentuan penjelasannya disebutkan bahwa tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian petugas Lapas tidak boleh menggunakan senjata api tersebut secara sembarangan dan hanya boleh digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apa pun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka lembaga pemasyarakatan dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swasta.

- Pasal 10 konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik: "semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan tetap menghormati martabatnya sebagai manusia"

- Prinsip-Prinsip Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam Tahahan dan Penjara (Prinsip I): "Semua orang yang berada dalam penjara atau tahanan apa pun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghargai martabat mereka sebagai manusia."

- Deklarasi Umum HAM (Pasal 5):

"Tak seorang pun boleh disiksa atau mendapat hukuman yang keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat mereka."

- Konvensi Antipenyiksaan (Pasal 1.1):

"Istilah 'penyiksaan' berarti semua tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau ketakutan yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental, yang ditujukan kepada seseorang, misalnya dalam rangka

mendapat informasi dari dia atau mengenai orang lain atau pengakuan bersalah, atau sebagai hukuman atas perbuatan yang ia atau orang lain lakukan, atau yang disangkakan dia lakukan, atau untuk mengintimidasi atau memaksa dia atau orang lain, untuk alasan apa pun juga, dengan didasari berbagai bentuk diskriminasi, yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain yang bertindak sebagai pejabat publik. Namun hal ini tidak meliputi luka atau penderitaan yang lahir dari, merupakan bagian, atau terjadi dalam rangka hukuman yang sah.adanya masyarakat.

Selain itu, prosedur pendaftaran harus benar-benar memperhatikan hak asasi narapidana dan tahanan. Semua pemenjaraan dan penahanan harus didasari dasar hukum yang kuat beserta surat perintah resmi. Semua narapidana dan ahanan harus didaftar. Tidak boleh ada tahanan "titipan". Aturan besuk tidak boleh membatasi hak narapidana dan tahanan untuk bertemu keluarga dan penasihat hukumnya. Kondisi kesehatan mereka juga harus selalu terpantau. Khusus tahanan dan narapidana asing, harus juga diberi akses untuk berhubungan dengan perwakilan negara mereka. Khusus narapidana erempuan, harus mendapat perlindungan khusus terutama berkaitan dengan pelecehan seksual oleh sipir ataupun narapidana pria.

Selain itu, instrumen hak asasi manusia juga mewajibkan pengelola penjara dan tahanan untuk memberi makanan yang cukup dan layak. Pemberian makanan tidak layak merupakan pelanggaran hak dasar

mereka, termasuk hak melangsungkan hidup dan hak atas kesehatan. Karena itu, harus ada kesempatan bagi narapidana untuk melakukan aktivitas di halaman terbuka. mereka juga harus diberi fasilitas kebersihan untuk toilet dan kamar mandi.

3. Fenomena petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh petugas Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) secara umum dapat dibagi dalam dua kategori yaitu pertama, tindak pidana yang bersifat melanggar prosedur serta peraturan yang berlaku sehingga bertindak diluar batas lingkup tugas dan kewenangannya. Kedua, tindak pidana yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP tidak dipidana.

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh petugas Lapas dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:[69]

a. Overpopulatis, berimbas kepada banyak persoalan seperti keterbatasan ruang, fasilitas pembinaan, fasilitas-fasilitas dasar seperti tempat tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Ancaman keributan atau kerusuhan dalam lembaga, kontrol dan perhatian petugas yang terbatas akibat perbandingan yang tidak ideal antara jumlah petugas dengan

[69]http://mhusnimubaroq.blogs.friendster.com/mhusnimubaroq/2007/06/_lembaga_pemasy.html

narapidana, akses terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan dan Ketrampilan kerja yang sangat terbatas.

b. Indikator kebehasilan pembinaan dalam lembaga cenderung dilihat oleh pejabat lembaga melalui sejauhmana kepatuhan narapidana terhadap peraturan lembaga yang direpresentasikan oleh ada tidaknya pelarian dan keributan dalam lembaga, dengan demikian maka prioritas utama pembinaan adalah menciptakan kestabilan keamanan dalam lembaga melalui peraturan-peraturan yang ketat, sanksi hukum yang keras (meskipun tidak ada kepastian dan kejelasan).
c. Karena berprioritas pada kestabilan dan keamanan institusi, maka program pembinaan berjalan dengan semangat "asal ada kegiatan".
d. Minimnya anggaran juga menyebabkan Lapas sulit mengatur program kegiatan yang benar-benar tepat sasaran. Anggaran terbesar diserap oleh kebutuhan akan makanan bagi napi.

Realitas program pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga, tidak bisa dipisahkan dari kondisi sumber daya petugas yang secara umum tidak cukup kapabel. Hal ini di antaranya disebabkan oleh,

a. Sistem perekrutan yang tidak didasari oleh kebutuhan kualifikasi personil
b. Lemahnya keterkaitan kurikulum Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) sebagai institusi yang menghasilkan lulusan untuk bekerja pada Lembaga Pemasyarakatan, padahal jumlah mereka sangat signifikan dan menduduki posisi-posisi penting.

c. Kurangnya pengkayaan kemampuan petugas Lapas dan Bapas melalui pelatihan-pelatihan.
d. Buruknya sistem gaji dan tunjangan bagi pegawai pemasyarakatan dan Bapas yang berpengaruh pada kinerja personil dan lembaga.
e. Mekanisme evaluasi prestasi kerja dan jenjang karir petugas yang tidak jelas dan transparan.
f. Friksi antar pegawai yang berasal dari AKIP dengan non AKIP, yang dipicu oleh perlakuan yang diskriminatif, merendahkan terhadap petugas dari non AKIP.
g. Anggaran dana operasional untuk lembaga yang sangat minim dan ketika bertemu dengan moralitas pejabat lembaga yang korup, maka kondisi ini menjadi sangat menekan biaya-biaya operasional yang semestinya tidak bisa dikurangi.
h. Kesenjangan konsep pemasyarakatan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan petugas Lapas pada narapidana dianggap sebagai jalan yang termudah untuk mengatur mereka supaya membuat suasana didalam lapas menjadi kondusif sehingga keamanan dan ketertiban yang dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan dari pola pembinanan dalam lembaga pemasyarakatan dapat tercapai.

E. PERLINDUNGAN HUKUM

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti negara dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum, setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal ini maka hukum menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. hukum dilaksanakan dan ditaati. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus selalu menjunjung hak hidup, kebebasan, kemerdekaan, dan keamanan bagi induvidu, karena hukum mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Di dalam hukum pidana, perlindungan hukum merupakan hak asasi setiap orang dalam masyarakat termasuk disini pihak yang dituduh bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa pidana tersebut. Peristiwa pidana ini timbul bila ada perilaku atau sikap tindak yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan apabila aturan hukum pidana tadi dilanggar, maka ia diancam dengan pidana, kecuali bila ada alasan pembenar. Hal ini sejalan dengan pendapat Bambang Poernomo yang menyatakan, seorang terdakwa di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan akan dinyatakan mempunyai kesalahan apabila dengan konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan unsur pokoknya bersifat melawan hukum, dan

mempunyai unsur-unsur mampu bertanggungjawab, atau mempunyai bentuk kesengajaan/kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf.[70]

Pada saat melaksanakan tugas penegakan hukum aparat penegak hukum yang berwenang harus berdasarkan pada hukum yang ada dan harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Salah satunya adalah pada saat melakukan pemeriksaan perkara pidana. Pada saat inilah aparat penegak hukum yang berwenang dituntut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia terutama hak kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap orang.

Disini mengandung pengertian bahwa perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat perkara pidana telah diatur beberapa ketentuan dalam KUHAP yang menjadi landasan bekerjanya hukum dan petugas hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan adalah penjagaan memberi pertolongan. Apabila kata "perlindungan" dikaitkan dengan kata "hukum", maka perlindungan hukum mempunyai pengertian memberi pertolongan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.[71]

Hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketenapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang

[70] Bambang Poernomo. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.139

[71] Muhammad Ali. Tanpa tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta Hal. 224

berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.[72]

Hukum adalah alat untuk mengatur manusia, akan tetapi hukum bukan satu-satunya alat untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Sebagai salah satu alat untuk mengatur masyarakat, dibelakang hukum terdapat alat perlengkapan yang diberi wewenang oleh masyarakat agar supaya hukum dapat berlaku dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini membedakan ciri norma hukum dibandingkan dengan norma yang lain.[73]

Hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum, faktor- faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum dinamis. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat serta tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.[74]

Perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, di Indonesia terdapat berbagai

[72] Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 43

[73] Bambang Poernomo.1993. *Pola Dasar Teori Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta, hal. 9

[74] Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta, hal. 40

badan yang secara khusus menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:[75]

1. Pengadilan umum dalam lingkungan peradilan umum
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi;
3. Badan-badan khusus.

Hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan *government regulation* seperti halnya undang-undang yang merupakan produk dari lembaga legislatif. Undang-undang bersifat umum dan mengikat setiap orang karena berisi kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang, bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur).*[76]

[75] Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,* ctk. Pertama. Bina Ilmu, Surabaya, hal.2

[76] Sudikno Mertokusumo. 1986. op cit. hal. 80

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Ketika Melakukan Tindak Pidana Terhadap Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2004-2009 tercatat 3 (tiga) kejadian kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lapas Sleman,

Tahun	Jenis Kekerasan	Pelaku	Sanksi yang dikenakan	Jumlah
2004	-	-	-	-
2005	Pemukulan dengan tangan	Anggota regu jaga	Teguran secara tertulis dari Kepala Lapas	1
2006	Pemukulan dengan tangan	Kelompok regu jaga	Pemeriksaan oleh tim pengawas rekomendasi sanksi mutasi dan teguran lisan dan tertulis	1
2007	Pemukulan dengan tangan	Anggota regu jaga	Peringatan dari Kepala Regu Jaga	1
2008	-		-	
2009	-		-	

Sumber: Data kantor Lapas Sleman per-10 Februari 2009

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada Lapas Sleman terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lapas yaitu pada Tahun 2005 terjadi 1 (satu) kali kekerasan yang dilakukan oleh anggota regu jaga Lapas Sleman dengan jenis kekerasan pemukulan menggunakan tangan.kekerasan tersebut dilakukan oleh salah seorang regu jaga yang bertugas karena ketika

ditanya petugas dianggap berbelit-belit. Kemudian efek dari pemukulan tersebut adalah memar dimata dan diketahui oleh keluarga narapidana dan dilaporkan kepada kepala lembaga pemasyarakatan. Sehingga kepala lembaga pemasyarakatan menjatuihkan sangsi teguran tertulis dan pihak keluarga sudah puas dan tidak menuntut secara hukum.

Kemudian pada tahun 2006 terjadi satu kali kekerasan yang dilakukan oleh kelompok regu jaga Lapas Sleman dengan jenis kekerasan pemukulan menggunakan tangan secara bergantian. Hal ini dilakukan karena narapidana tersebut berbohong ditanya apakah seorang residivis apa bukan dan dijawab bukan padahal petugas tahu bahwa dia belum lama pernah menjalani hukuman di Lapas Wirogunan. Karena sebelumnya narapidana ini memang sejak dari POLRES sudah sakit keras dan petugas tidak tahu bahwa dia sakit maka efek yang ditimbulkan oleh pemukulan itu adalah narapidan ini sakit semakin keras dan akhirnya meninggal. Maka sangsi yang dijatuhkan berupa sangsi mutasi dan teguran secara lisan dan tertulis. Hal ini karena pihak keluararga menyadari bahwa narapidana tersebut memang sudah sakit keras sebenarnya walaupun tidak dipukul narapidana tersebut memang tinggal menunggu hari untuk meninggal karena dia sudah terkena penyakit AIDS positif yang sudah parah.dan pihak keluarga juga tidaki menuntut secara hukum.

Pada tahun 2007 kembali terjadi satu kali kekerasan oleh anggota regu jaga Lapas Sleman dengan jenis kekerasan pemukulan menggunakan tangan karena narapidana berbuat salah mencuri makanan ditempat narapidana uyang

lain.kekerasan yang dilakukan berupa pemukulan dan tidak menimbulkan efek apapun. Korban dan narapidana tersebut merasa bersalah dan tidak menuntut secara hukum. Maka sangsi yang dijatuhkan berupa perinagatan dari kepala regu jaga karena anggota regu jaga berbuat diluar kewenangan tugasnya.

Kekerasan oleh petugas yang terjadi di Lapas Sleman merupakan salah satu bentuk penerapan disiplin yang dilakukan oleh petugas terhadap Napi yang melakukan pelanggaran maupun tidak mematuhi perintah, tidak sopan maupun pada saat pertamakali Napi tersebut masuk ke Lapas Sleman. Namun demikian pada dasarnya tindakan kekerasan terhadap Napi merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dan ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tanggal 8 Desember 1971, Nomor: DDP2.3/4/9 perihal Larangan Penganiayaan terhadap Narapidana/Tahanan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.PK.01.10-106 perihal Larangan Penganiayaan Narapidana/Tahanan tanggal 28 Juli 2004.

Tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan tidak diproses secara hukum pidana karena tidak adanya tuntutan dari keluarga korban secara hukum. Sehingga yang digunakan untuk menghukum petugas ini menggunakan PP RI No 30 tentang disiplin pegawai negeri yaitu berupa sangsi secara administratif.

Berdasarkan hasil penelitian,[77] diketahui bahwa tindak kekerasan yang

[77] Wawancara dengan anggota regu jaga Lapas Sleman (GW) pada tanggal 10 Februari 2009

dilakukan oleh petugas pada dasarnya hanya untuk memberi peringatan kepada Napi yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam Lapas Sleman dan terkadang juga dilakukan pada saat orientasi Napi pertama kali masuk Lapas Sleman dengan tujuan untuk memberikan shock terapy agar tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan selama di dalam Lapas Sleman.

Shock terapy sebagaimana yang disebutkan dari hasil wawancara diatas artinya tindakan kekerasan terhadap Napi yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan dalam Lapas sebagai contoh kepada Napi yang lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Pernyataan diatas dikuatkan dengan keterangan komandan regu[78] jaga bahwa kekerasan yang dilakukan oleh petugas terhadap Napi biasanya hanya untuk memberi peringatan terhadap Napi yang tidak patuh kepada peraturan Lapas Sleman, namun dalam hal terjadinya pelarian, perkelahian, dan kerusuhan petugas dapat melakukan kekerasan untuk mengendalikan kondisi supaya tetap kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian yang tersebut diatas, kekerasan yang dilakukan petugas Lapas terhadap Napi di Lapas Sleman terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu:

1. Melakukan pemukulan menggunakan tangan karena narapidana melanggar peraturan atau tata tertib Lapas Sleman seperti perkelahian, melarikan diri, pemalakan, pencabulan, dan hal-hal yang membuat suasana tidak kondusif.

[78] Wawancara dengan komandan regu jaga Lapas Sleman (P) pada tanggal 10 Februari 2009

2. Bila keadaan memaksa ketika terjadi perkelahian atau kerusuhan, biasanya petugas melakukan pemukulan menggunakan rotan untuk melerai perkelahian atau kerusuhan dan apabila keadaan sangat memaksa maka akan menggunakan senjata api.
3. Pada saat Napi baru masuk kekerasan yang dilakukan berupa menyuruih untuk jalan jongkok mengelilingi lapangan voli (dilakukan pada siang hari di atas jalan konblok yang menyebabkan kaki melepuh) dengan tujuan orientasi atau pengenalan lingkungan dalam Lapas Sleman.

Memperhatikan keterangan para responden di atas, dapat dikatakan bahwa modus operandi petugas Lapas dalam melakukan kekerasan terhadap Napi yaitu dengan mengadakan orientasi (pengenalan lingkungan) terhadap Napi yang baru saja masuk Lapas Sleman, untuk menjaga kewibawaan petugas maka Napi baru tersebut disuruh berjalan jongkok terkadang disertai tamparan atau tendangan.

Sedangkan untuk modus operandi kekerasan yang dilakukan petugas dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya yaitu ketika terjadi perkelahian atau kerusuhan atau pelarian, maka petugas melakukan kekerasan untuk menjaga kondisi agar terkendali.

Menurut Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana[79], terdapat tiga jenis kekerasan yang terjadi di lapas yaitu kekerasan individual, kekerasan kolektif, kekerasan yang berhubungan dengan pengaturan.

Kekerasan individual biasanya terjadi di antara napi atau dengan salah

[79] http://napi1708.blogspot.com/search/label/KLIPPING%20NAPI, diakses tanggal 20 Januari 2009.

seorang sipir penjara. Sedangkan kekerasan kolektif sering terjadi dalam masalah riot (kerusuhan, huru hara dan keributan). Kekerasan bentuk ini biasanya tidak secara spontan, tapi merupakan akumulasi persoalan yang mereka hadapi di penjara.

Khusus mengenai kekerasan jenis ketiga, kekerasan itu timbul karena adanya interaksi tidak sehat antara napi dan para petugas. Masalah utama yang sering muncul di permukaan adalah soal penghukuman fisik. Para petugas menganggapnya sebagai bagian hukuman, tetapi para napi memandangnya sebagai bentuk penyiksaan.

Sehingga dapat disimpulkan kekerasan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan lebih bersifat kepada jenis kekerasan individual, hal ini karena kekerasan yang berdasarkan hasil penelitian dilakukan karena persoalan pribadi dari petugas lembaga pemasyrakatan dengan narapidana, terutama karena persoalan pribadi intern dari petugas yang terbawa sampai tempat pekekerjanya.

Kualifikasi dari bentuk kekerasan yang dilakukan oleh petrugas pemasyarakatan adalah melerai dengan menggunakan tangan, menghalau dengan menggunakan rotan dan yang terakhir dan sangat terpaksa adalah dengan menggunakan senjata api.

Kualifikasi menggunakan tangan adalah bila terjadi perkelahian atau keributan antara narapidana yng hanya berjumlah satu atau dua orang. Kekerasan yang dilakukan adalah dengan melerai dengan memegang salah seorang yang

berkelahi dan apabila terpaksa dengan menggunakan kuncian beladiri yang kadang membuat sakit atau berakibat memar pada orang yang berkelahi.

Kekerasan yang dilakukan menggunakan alat pemukul berupa rotan jika terjadi keributan atau perkelahian massal atau terjadi huru hara. Petugas disini akan dilengkapi dengan pemukul rotan dan tameng yang dapat dipergunakan untuk melindungi diri sendiri dan untuk membubarkan kerusuhan. Yaitu dengan cara standar pembubaran huru hara dari POLRI.

Apabila keadaan sangat memaksa maka apbila ada narapidana yang melarikan diri dapat ditembak menggunakan senjata api apabila sudah tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan oleh petugas..Dan dapat juga digunakan pada waktu kerusuhan yang sudah bersifat anarki dan sudah sangat membahayakan keamanan dan nyawa dari petugas. Penggunaanyapun harus sudah denagn memberi peringatan. Ada juga senjata berupa gas air mata yang digunakan untuk membubarkan kerumunan orang, yang sudah tidak dapat dibubarkan dengan kata-kata lisan dan dianggap sudah membahayakan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Melakukan Tindak Pidana Terhadap Narapidana

Dalam Lapas/Rutan, penyiksaan dan kekerasan dapat terjadi atau dilakukan oleh petugas terhadap narapidana (tahanan) atau sebaliknya; dan oleh narapidana (tahanan) terhadap narapidana (tahanan) lain; serta oleh narapidana (tahanan) terhadap anggota masyarakat luar.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka pada sub bab ini fokus pada masalah kekerasan yang dilakukan petugas terhadap Napi. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pegawai Lapas melakukan kekerasan antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian[80] mengatakan bahwa faktor penyebab tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana terdiri atas 2 faktor antara lain; faktor eksternal yaitu Apabila adanya perkelahian dan pelarian, sedangkan faktor internalnya adalah stres, rasa tidak puas dengan pekerjaan (perasaaan tidak dihargai oleh atasan ataupun warga binaan).

Selanjutnya menurut wawancara yang lain[81] yaitu menurut persepsi (P) mengatakan bahwa faktor penyebab petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana terhadap narapidana yaitu karena faktor kurang kontrol diri dan kurangnya pengetahuan tentang aturan-aturan Pemasyarakatan oleh Petugas itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut pandangan petugas ada tujuh faktor penyebab petugas Lapas melakukan kekerasan terhadap Napi yaitu sebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam faktanya yang sesungguhnya sangat berperan adalah faktor internal.

Faktor internalnya antara lain:

1. Kurangnya pengendalian diri oleh petugas Lapas yang terkadang terbawa

[80] Wawancara dengan anggota regu jaga Lapas Sleman (GW) pada tanggal 10 Februari 2009
[81] Wawancara dengan Komandan Regu Jaga (P) pada tanggal 10 Februari 2009

persoalan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai manusia biasa, petugas Lapas juga mempunyai persoalan-persoalan yang kompleks dalam kehidupannya, hal ini terkadang mempengaruhi stabilitas emosionalnya dalam melaksanakan tugas. Apabila dalam pengendalian dirinya kurang kuat maka yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya sering melampiaskan emosinya untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Napi walaupun Napi yang bersangkutan tidak melakukan suatu kesalahan apapun.

Fakta yang terjadi di lapangan[82] pernah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dengan alasan narapidana tersebut melakukan kebohongan ketika ditanya oleh Petugas. Hal tersebut membuat Petugas marah karena merasa tidak dihargai oleh narapidana.

2. Pemahaman terhadap uraian tugas tidak merata: pelaksanaan tugas cenderung berdasarkan kebiasaan, dan kurang respect terhadap kebutuhan narapidana. Petugas Lapas dalam menjalankan tugas, sebenarnya mempunyai aturan yang jelas terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi karena dipandang sebagai sebuah rutinitas terkadang petugas tidak lagi memperhatikan aturan-aturan dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dalam melaksanakan tugas cenderung menggunakan kebiasaan yang sudah berjalan secara rutin dari dulu walaupun kebiasaan tersebut terkadang bukan merupakan tugas yang sesuai dengan peraturan. Misal menyuruh Napi untuk jalan jongkok saat

[82] Data dokumen laporan pemerikasaan tanggal 23 Juni 2006 dan berdasarkan wawancara dengan (M) anggota regu jaga.

pertama kali masuk sebagai bentuk pengenalan lingkungan, yang menurut penulis lebih kepada menunjukkan wibawa petugas kepada Napi yang baru masuk Lapas.

Faktor eksternal, antara lain :

1. Over kapasitas yang menyebabkan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang sangat tinggi sehingga petugas melakukan pekerjaan yang melebihi beban. Kondisi ini membuat Napi tidak nyaman dalam tidur, beribadah maupun beraktifitas dalam Lapas sehingga sering terjadi perkelahian dan petugas melakukan tindak kekerasan untuk menghentikan perkelahian supaya tidak meluas. Kekerasan yang dilakukan yaitu dengan memukul Napi yang memulai perkelahian supaya Napi yang lain tidak mudah melakukan perkelahian.
2. Pola perlakuan: cenderung *top down*, *mass treatment*, dan *security approach*, akibatnya memancing petugas untuk bertindak sewenang-wenang. Pola ini sebagai tradisi bahwa petugas Lapas menempatkan diri sebagai penguasa di dalam Lapas, akibatnya petugas Lapas cenderung sewenang-wenang (biasanya dalam bentuk kekerasan fisik) dalam memberikan sanksi terhadap Napi yang melakukan pelanggaran.
3. Kurangnya pengawasan dan pengendalian: segala kejadian dalam Lapas tidak terpantau dan terkendalikan setiap waktu secara maksimal, dan atau tidak terpantau seluruhnya, sehingga rawan terjadinya perkelahian, pelarian serta kerusuhan. Sebagai akibat dari kondisi over kapasitas, maka pengawasan dan

pengendalian menjadi lemah akhirnya petugas Lapas menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk pengendalian yang efektif untuk menjaga kondisi Lapas supaya tetap terkendali.

4. Kesejahteraan petugas belum tercapai dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya suap, perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial. Kondisi ini secara umum berdampak pada pola perlakuan Napi yang tidak mampu eksis dalam persaingan, hingga akhirnya Napi yang bersangkutan akan mudah kena kekerasan fisik dari petugas Lapas tanpa alasan yang jelas.
5. Sistuasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama yang dialami Napi, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan: perilaku apatis, malas, tidak patuh, dan lain sebagainya. Dengan rutinitas yang membuat Napi tertekan maka, menimbulkan gejolak Napi untuk melepaskan diri dari tekanan keadaan dalam Lapas sehingga Napi mudah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Lapas dan mendapatkan sanksi kekerasan fisik dari petugas Lapas.

Tindakan penyiksaan dan kekerasan tersebut menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan, oleh karena itu dilakukan upaya pencegahan penyiksaan dan kekerasan, antara lain:[83]

1. Peningkatan pengawasan.
 a. frekuensi (kuantitas) dan intensitas (kualitas)

[83] Sumber Data Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI, Januari 2008

b. bantuan pengamanan dan petugas piket.

2. Pengelolaan pengaduan/keluhan.
 a. kotak saran/pengaduan di ruang kunjungan/blok hunian.
 b. penunjukan satuan tugas penanganan
3. Sosialisasi hak-hak Napi terhadap petugas pemasyarakatan:
4. Gerakan anti diskriminasi, anti penyiksaan/kekerasan.
5. Tindak tegas pelaku penyiksaan.

Dalam hubungannya dengan kekerasan fisik yang dilakukan petugas Lapas terhadap napi, maka program-program diatas pada dasarnya merupakan upaya untuk meminimalkan kekerasan fisik yang terjadi, khususnya kekerasan fisik yang dilakukan sebagai bentuk kesewenang-wenangan petugas Lapas terhadap Napi.

Dilihat secara teori kriminologi, maka teori labeling mulai mempersoalkan kejahatan dan penjahat dari suatu perspektif yang lain, yang berbeda. Jika teori-teori sebelumnya terlalu menekankan pada soal watak atau perilaku, maka yang ingin dipersoalkan sekarang ialah bagaimana masyarakat bereaksi terhadap devian. Devian Primer adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Sedang Devian Sekunder adalah suatu proses dimana orang lain beraksi terhadap akibat atau implikasi dari devian primer.

Berkaitan dengan teori labeling diatas, tindak kekerasan petugas Lapas terhadap Napi merupakan reaksi dari adanya perbuatan melawan hukum, maka menurut teori ini petugas Lapas bertindak sebagai devian sekunder dan Napi

sebagai devian primer (pada kekerasan yang dilakukan karena faktor eksternal). Sedangkan untuk tindak kekerasan yang disebabkan oleh faktor internal, petugas sebagai devian primer, dan Napi sebagai devian sekunder.

Berdasarkan faktor eksternal terjadinya tindak kekerasan petugas Lapas terhadap Napi, petugas Lapas bertindak sebagai devian sekunder yang bereaksi terhadap tindakan Napi sebagai devian sekunder yang dianggap melanggar peraturan atau melawan hukum. Artinya petugas Lapas dalam melakukan tindak kekerasan terhadap Napi bertujuan untuk menegakkan peraturan atau hukum yang berlaku di lingkungan Lapas serta menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

Sedangkan berdasarkan faktor internal terjadinya tindak kekerasan petugas Lapas terhadap Napi, petugas Lapas bertindak sebagai devian primer yaitu petugas Lapas melakukan tindak kekerasan yang diluar kewenangan tugasnya sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, Napi yang bertindak sebagai devian sekunder bereaksi terhadap tindakan petugas Lapas tersebut dengan melakukan upaya hukum karena hak-haknya

C. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Petugas Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Narapidana

Kekerasan oleh petugas yang terjadi di Lapas Sleman merupakan salah satu bentuk penerapan disiplin yang dilakukan oleh petugas terhadap Napi yang melakukan pelanggaran maupun tidak mematuhi perintah, tidak sopan maupun pada saat pertamakali Napi tersebut masuk ke Lapas Sleman. Namun demikian

pada dasarnya tindakan kekerasan terhadap Napi merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dan ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tanggal 8 Desember 1971, Nomor: DDP2.3/4/9 perihal Larangan Penganiayaan terhadap Narapidana/Tahanan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.PK.01.10-106 perihal Larangan Penganiayaan Narapidana/Tahanan tanggal 28 Juli 2004.

Pertanggugjawaban pidana terhadap petugas yang melakukan kekerasan terhadap napi dapat dikenakan pasal 351-356 KUHP yaitu pasal tentang penganiayaan. Bunyi pasal 351 yaitu:

Ayat (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pedana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (4) dengan pengniayaan disamakan sengaja merusak kesehatan./

Ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahtan ini tidak dipidana.

Menurut salah satu contoh bunyi pasal 351 KUHP tentang penganiayaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang petugas yang melakukan kerkerrasan terhadap narapidana dapat juga diperrtanggungjawabkan secara

pidana. Tetapi karena ada alasan pembenar maka dapat juga tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hasil penelitian[84] mengatakan bahwa selama kurun waktu 2004-2008 belum pernah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dipertanggungjawabkan secara pidana. Selama ini berdasarkan laporan yang masuk hanya diproses dan diberi sanksi secara administrasi. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana hanya diperuntukkan bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba dan tindakan pidana seperti pencurian.

Menurut sumber yang lain[85] diketahui, bahwa selama ini belum pernah terjadi kekerasan oleh petugas Lapas yang dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi hanya diberi sanksi administrasi berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) No 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tindak kekerasan yang tidak perlu dipertanggungjawabkan apabila kekerasan tersebut dilakukan sesuai dengan Protap sehingga dapat digolongkan sebagai melaksanakan ketentuan undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 KUHP : "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".

Walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dianggap tidak

[84] Wawancara dengan Kepala Bagian Penyusunan Progam dan Laporan KANWIL DEPKUMHAM DIY (Drs. T. Msi) pada tanggal 2 Juni 2008
[85] Wawancara dengan komandan regu jaga Lapas Sleman (P) pada tanggal 10 Februari 2009

melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana.

Selain itu, juga tidak dipidana jika kekerasan yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 KUHP: "barangsiapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

Seseorang dapat melaksanakan undang-undang oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Sebab pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu secara jelas dapat ditimpakan kepada pelakunya itu. Tetapi jika hubungan kausal tersebut tidak ada maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidananya itu tidak dapat ditimpakan kepada pelakunya itu sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelakunya itu.

Alasan pembenar atau alasan pemaaf ialah sesuatu hal yang dapat dianggap sebagai sesuatu alasan yang dianggap dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga hal itu bukan suatu peristiwa pidana

meskipun perbuatan itu sesuai dengan yang dilarang oleh undang-undang.

Alasan pembenar ini antara lain adalah daya paksa relatif atau relative overmacht, pembelaan darurat atau *noodweer*, menjalankan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Sedangkan alasan pemaaf ini antara lain adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa mutlak atau *absolute overmacht*, pembelaan yang melampaui batas atau *noodweer excess*, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Peniadaan pidana ini juga dapat dikarenakan menjalankan ketentuan undang-undang, seseorang tidak dapat dipidana walaupun telah terpenuhi unsur obyektif maupun unsur subyektif dari delik karena menjalankan ketentuan undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana".

Ketentuan undang-undang yang dimaksud disini bukan hanya undang-undang dalam arti formil saja, tetapi juga setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang mempunyai wewenang mengeluarkan undang-undang menurut undang-undang dasar dan ketentuan undang-undang. Kemudian, yang dimaksud disini juga meliputi ketentuan atau peraturan yang berasal dari penguasa pembuat undang-undang atau penguasa lain yang lebih rendah yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berdasarkan undang-undang.

Jadi seseorang yang melaksanakan suatu ketentuan atau peraturan tersebut tidak dapat dipidana karena seseorang itu sedang melakukan

kewajibannya yang dinyatakan sebagai "dalam melaksanakan suatu ketentuan".

Hal lain yang berkait dengan peniadaan pidana karena dalam melaksanakan suatu ketentuan atau peraturan ini juga termasuk didalamnya karena menjalankan "perintah jabatan". Dalam hal menjalankan perintah jabatan ini yang dimaksudkan ada dua jenis. Pertama, sebagai dasar alasan pembenar yaitu karena seseorang yang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kedua, sebagai dasar alasan pemaaf yaitu seseorang yang menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang akan tetapi pelakunya itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang dan dalam pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Berkait dengan peniadaan pidana karena "melaksanakan ketentuan atau peraturan" dan karena "perintah jabatan" itu, secara ringkas dapat dikatakan bahwa harus terdapat dua unsur yang harus terpenuhi untuk tidak dipidana, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif. Pertama, syarat subyektif dimana seseorang itu harus dengan itikad baik yang memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang. Kedua, syarat obyektif dimana seseorang yang melaksanakan perintah itu harus terletak dalam ruang lingkup pelaku sebagai bawahan.

Jika kedua syarat itu terpenuhi maka hal yang demikian itu tidak menghapuskan unsur tindak pidananya tetapi dapat dijadikan sebagai dasar alasan pembenar dan alasan pemaaf untuk tidak menerima dan memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

Demikian halnya dengan pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan

petugas Lapas terhadap Napi, jika memperhatikan ketentuan Pasal 46 Undang-undang No. 12 Tahun 1995, maka tindak pidana kekerasan petugas Lapas pada dasarnya merupakan perintah atasan yang berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas sehingga jika diproses secara hukum dapat diterapkan ketentuan Pasal 51 KUHP sebagai pembelaannya.

Pertanggungjawaban pidana ini oleh karena berkait dengan unsur subyektif pelaku maka tentunya sangat berkait erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhirnya dapat berupa pernyataan bahwa tidak diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada kesalahan dari pelakunya, namun bisa juga diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya.

Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak diketemukan unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

D. Ketentuan Dan Praktek Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian[86] mengatakan bahwa selama ini ketentuan perlindungan hukum terhadap narapidana berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995. Tetapi selama ini belum pernah terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga praktek perlindungan hukum belum pernah dilakukan.

Sedangkan menurut responden yang lain[87] mengatakan bahwa pada saat ini perlinduangan hukum terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan belum ada, sehingga belum ada payung hukum yang pasti tentang praktek perlindungan hukumnya.

Petugas Pemasyarakatan mempunyai beban dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, karena yang dibina adalah para pelanggar hukum. Resiko kerja yang dihadapi Petugas Pemasyarakatan sangat berat. Sehingga perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas para pegawai Lapas juga menjadi penting, karena tugasnya rentan terhadap pelanggaran HAM dan tindak pidana.

[86] Wawancara dengan Kepala Bagian Penyusunan Progam dan Laporan KANWIL DEPKUMHAM DIY (Drs. T. Msi) pada tanggal 2 Juni 2008

[87] Wawancara dengan (P dan GW) Petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman pada tanggal 2 Februari 2009

Secara yuridis ketentuan perlindungan hukum terhadap petugas Lapas secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 50 KUHP menyatakan, Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Ketentuan Pasal 51 KUHP menyatakan:

1. Ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2. Ayat (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Perlindungan hukum bagi petugas Lapas dapat diartikan bahwa terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap petugas Lapas dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu secara yuridis dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap petugas Lapas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa tindak Memperhatikan bahwa ketentuan Pasal 50 dan 51 KUHP diatas merupakan suatu bentuk pengecualian tindak pidana, maka dalam pelaksanaannya diperlukan adanya suatu pedoman atau acuan bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan petugas Lapas untuk mengambil tindakan (melakukan kekerasan) adalah ketentuan Pasal 46 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan, Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-undang No. 12 Tahun 1995, Kepala Lapas melalui bawahannya yang dibentuk dalam satuan-satuan regu jaga, apabila terjadi suatu kondisi yang menggangu keamanan dan ketertiban Lapas maka dapat mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas (dalam kondisi tertentu diperbolehkan melakukan kekerasan kepada Napi yang menggangu keamanan dan ketertiban Lapas).

kekerasan pada Napi dapat dilakukan dalam hal terjadinya pelarian, perkelahian, dan kerusuhan yang bertujuan untuk mengendalikan kondisi supaya tetap kondusif.

Dengan demikian perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP dapat diberikan kepada petugas Lapas yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Napi jika terjadi pelarian, perkelahian dan kerusuhan dalam Lapas, dengan kata lain bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lapas terhadap napi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perintah dari atasan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 46 Undang-undang No. 12 Tahun 1995).

Sehingga dapat disimpulkan kekerasan yang dapat dilakukan oleh petugas

pemasyarakatan yang dapat dilindungi oleh undang-undang jika ada pelarian, perkelahian, dan kerusuhan didalam lapas. Jika diluar kewenangan hal tersebut maka pelaku kekerasan tersebut dapat dipidana secara hukum pidana.

Perlindungan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP dapat diterapkan kepada Petugas Lapas yang melakukan tindak pidana kekerasan dan berdasarkan tindakannya tersebut Petugas Lapas yang bersangkutan dituntut oleh pihak yang dirugikan (korban) sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di pengadilan, atau singkatnya ketentuan Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP hanya dapat diterapkan dipersidangan berdasarkan penilaian hakim.

Oleh karena itu, walaupun telah melaksanakan prosedur yang berlaku apabila korban tindak pidana kekerasan (napi) melakukan penuntutan secara pidana, maka petugas yang bersangkutan harus membuktikan tindakannya yang telah sesuai prosedur tersebut di muka persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, selama ini di Lapas Sleman belum pernah terjadi tuntutan oleh korban tindak pidana kekerasan yang diselesaikan melalui pengadilan sehingga perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP belum pernah diterapkan.

Hal ini dikarenakan pengenaan sanksi terhadap petugas yang melakukan tindak pidana kekerasan pada Napi selama ini hanya dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap narapidana dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan,ialah :
 a. Pada saat narapidana baru masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, kekerasan yang dilakukan berupa jalan jongkok (dilakukan pada siang hari diatas jalan konblok yang menyebabkan kaki melepuh).
 b. Pada saat narapidana melanggar peraturan atau tata tertib LAPAS Sleman seperti :
 1). Perkelahian,
 2). Melarikan diri,
 3). kerusuhan, dan lain-lain.
2. Faktor-faktor penyebab Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap narapidana secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

 a. Faktor internalnya antara lain:
 1). Pemahaman terhadap uraian tugas tidak merata: pelaksanaan tugas cenderung berdasarkan kebiasaan, dan kurang respect terhadap kebutuhan narapidana. Petugas Lapas dalam menjalankan tugas,

sebenarnya mempunyai aturan yang jelas terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi karena dipandang sebagai sebuah rutinitas terkadang petugas tidak lagi memperhatikan aturan-aturan dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dalam melaksanakan tugas cenderung menggunakan kebiasaan yang sudah berjalan secara rutin dari dulu walaupun kebiasaan tersebut terkadang bukan merupakan tugas yang sesuai dengan peraturan. Misal menyuruh Napi untuk jalan jongkok saat pertama kali masuk sebagai bentuk pengenalan lingkungan, yang menurut penulis lebih kepada menunjukkan wibawa petugas kepada Napi yang baru masuk Lapas.

2). Kurangnya pengendalian diri oleh petugas Lapas yang terkadang terbawa persoalan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai manusia biasa, petugas Lapas juga mempunyai persoalan-persoalan yang kompleks dalam kehidupannya, hal ini terkadang mempengaruhi stabilitas emosionalnya dalam melaksanakan tugas. Apabila dalam pengendalian dirinya kurang kuat maka yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya sering melampiaskan emosinya untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Napi walaupun Napi yang bersangkutan tidak melakukan suatu kesalahan apapun.

b. Faktor eksternal, antara lain :

1). Over kapasitas yang menyebabkan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang sangat tinggi sehingga petugas melakukan pekerjaan

yang melebihi beban. Kondisi ini membuat Napi tidak nyaman dalam tidur, beribadah maupun beraktifitas dalam Lapas sehingga sering terjadi perkelahian dan petugas melakukan tindak kekerasan untuk menghentikan perkelahian supaya tidak meluas. Kekerasan yang dilakukan yaitu dengan memukul Napi yang memulai perkelahian supaya Napi yang lain tidak mudah melakukan perkelahian.

2). Pola perlakuan: cenderung *top down*, *mass treatment*, dan *security approach*, akibatnya memancing petugas untuk bertindak sewenang-wenang. Pola ini sebagai tradisi bahwa petugas Lapas menempatkan diri sebagai penguasa di dalam Lapas, akibatnya petugas Lapas cenderung sewenang-wenang (biasanya dalam bentuk kekerasan fisik) dalam memberikan sanksi terhadap Napi yang melakukan pelanggaran.

3). Kurangnya pengawasan dan pengendalian: segala kejadian dalam Lapas tidak terpantau dan terkendalikan setiap waktu secara maksimal, dan atau tidak terpantau seluruhnya, sehingga rawan terjadinya perkelahian, pelarian serta kerusuhan. Sebagai akibat dari kondisi over kapasitas, maka pengawasan dan pengendalian menjadi lemah akhirnya petugas Lapas menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk pengendalian yang efektif untuk menjaga kondisi Lapas supaya tetap terkendali.

4). Kesejahteraan petugas belum tercapai dan keinginan narapidana yang

kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya suap, perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial. Kondisi ini secara umum berdampak pada pola perlakuan Napi yang tidak mampu eksis dalam persaingan, hingga akhirnya Napi yang bersangkutan akan mudah kena kekerasan fisik dari petugas Lapas tanpa alasan yang jelas.

5). Sistuasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama yang dialami Napi, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan: perilaku apatis, malas, tidak patuh, dan lain sebagainya. Dengan rutinitas yang membuat Napi tertekan maka, menimbulkan gejolak Napi untuk melepaskan diri dari tekanan keadaan dalam Lapas sehingga Napi mudah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Lapas dan mendapatkan sanksi kekerasan fisik dari petugas Lapas.

3. Pertanggungjawaban hukum pidana tentang pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana dapat dilihat berdasarkan prosedur dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Napi, jika tindakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena dalam melakukan tindakan tersebut termasuk dalam tugas wewenangnya sebagai petugas Lapas, namun lain halnya dengan tindakan kekerasan yang dilakukan tidak secara prosedural dan melampaui kewenangannya maka tindakan tersebut dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana.

4. Ketentuan dan praktek penegakan perlindungan hukum terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terhadap narapidana dapat diketahui dengan adanya pengaturan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, yaitu tindak pidana kekerasan yang dilakukan masih dalam lingkup tugas dan kewenangannya serta berdasarkan perintah atasan yang berwenang. sedangkan untuk prakteknya, perlindungan ini tidak terdapat dalam Lapas Sleman karena di Lapas Sleman belum pernah terjadi penuntutan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lapas.

B. Saran

1. Berkaitan dengan kondisi Lapas yang overkapasitas, maka pihak-pihak terkait perlu segera melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik meliputi infrastruktur fisik maupun peningkatan SDM petugas Lapas. Overkapasitas merupakan akar munculnya permasalahan yang kompleks dalam Lapas, baik dari sisi petugas maupun napi. Selain itu overkapasitas juga menimbulkan rawannya pelanggaran HAM yang dimiliki oleh napi, serta tidak terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam Lapas (petugas Lapas harus bekerja lebih ekstra).
2. Pihak-pihak terkait membuat kualifikasi yang jelas tentang tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam undang-undang atau

PERPU sehingga dapat dipakai sebagai perlindungan hokum dalam menjalankan kewajibanya,.

3. Pihak-pihak yang berwenang diharapkan segera meluruskan tujuan lembaga pemasyarakatan, karena sekarang ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak mantan napi yang setelah kembali ke masyarakat bukannya menjadi lebih baik melainkan justru makin menjadi lebih buruk perilakunya (sebagain masyarakat menyebut Lapas sebagai Perguruan Tinggi Ilmu Kejahatan), kondisi ini jelas menggambarkan bahwa pembinaan terhadap napi selama berada dalam Lapas tidak berhasil sehingga diperlukan adanya perubahan yang mendasar supaya dapat mewujudkan tujuan Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum Dan Pernelitian Hukum* . PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta

Abdussalam. 2007. *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.

Achmad Soemadipraja, et all. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung,.

Arwan Sakidjo, et all. 1990. *Hukum Pidana, (Dasar Aturan Umum Hukum pidana kodifikasi*), Ghalia Indo, Jakarta.

A.Widiada Gunakaya. S.A. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan.* CV. Armico, Bandung

Bambang Poernomo. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Bambang Poernomo. 1993. *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Adtya Bakti, Bandung.

Bambang Waluyo. 2003. *Reformasi Pembinaan Napi Dengan Sistem Pemasyarakatan.* Media Hukum Vol 2 No.7. 22 September.

Burhan Ashofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta

Bimo Walgito. 2002. *Pengantar Psikologi Umu*m, Andi Offset. Yogyakarta.

D. Schaffmeister, N.Kelijzer dan PH Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Erich Fromm. 2001. *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia.* Pustaka Pelajar. Jakarta

H.R. Soegondo. 1999. *Sistem Pembinaan Napi Di Tenagah Overload Lapas Indonesia.* Insania Citra Press,Yogyakarta

J.E. Sahetapy. 1984. *Pisau Analisa Kriminologi.* Armico, Bandung

Kuntjoro Purbopranoto, 1960. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta

Muhammad Ali. Tanpa tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern.* Jakarta:Pustaka Amani.

M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum (Bhan Kuliah Metode Penelitian Hukum).* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, P.T Alumni, Bandung

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, ctk. Pertama. Bina Ilmu, Surabaya.

P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru. Bandung

R. Abdul Djamali. 1998. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sahardjo, 1963 *Pohon Beringin Pengayoman*, Percetakan Penjara Suka Miskin, Bandung.

Samsi Has. 1992. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, BPHN.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007 *Penelitian Hukum Normatif Suattu Tinjauan Singkat*, 2007, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soedjono Dirdjosiswono. 1984. *Sejarah & Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico.Bandung.

Sukardi, 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan.*, Penerbit Usaha Keluarga, Yogyakarta

Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum.* Rineka Cipta, Jakarta

Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Liberty, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo. 2005. *Kriminologi Sebuah pengantar*, Inpedham, Yogyakarta

Triguno. 1999. *Budaya Kerja*, Jakarta:Golden Terayon Press

Zakiah Drajat, 1972. *Kesehatan Mental*, PT. Gunung Agung, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* PT. Refika Aditama. Bandung.

---------- 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung

Chairul Huda. 2004. *"Kesalahan Dan pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana)"*Ringkasasan Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum,UI.

Koesparmono Irsan, *Peran Polisi Dalam Perlindungan Hukum Baga Wanita, Makalah Dalam Lokakarya Hak Perempuan Dan Penegakan Hukum*, Hotel Radison, Yogyakarta 25-26 Oktober 2001

Marjane Termorshuizen.2006 *"Konsep-Konsep Hukum Pidana: Asas Legalitas Dalam Hukum pidana Indonesia dan Belanda"* makalah disajikan dalam Penataran Regional Hukum Pidana Dan krimonologi Kerjasama ASPEHUPIKI dan Fakultas Hukum Universditas Diponegoro, Semarang, 15-17 April 2006

Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI, Januari 2008

Peraturan Pemerintah RI NO 2 TH 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat.

http://lapasnarkotikajkt.blogspot.com/2008/01/sekelumit-catatan-untuk-lembaga.html.

http://lapasnarkotika.wordpress.com/2007/12/09/kemuliaan-tugas-para-sipir.

http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=43.

http://hukumonline.com/detail.asp?id=17112&cl=Berita

http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php

http://www.ui.ac.id/post/kontribusi-psikososial-dalam-penanganan-konflik-id.html?UI=d74e00be6d3669b2729b2363d93277b1

http://interseksi.org/news/files/tag-konflik-ambon-conflict002c-violent-conflict002c-mass-mobilization002c-social-movement-theory..html

http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/TP_Tipikor.pdf

http://mhusnimubaroq.blogs.friendster.com/mhusnimubaroq/2007/06/_lembaga_pemasy.html

http://napi1708.blogspot.com/search/label/KLIPPING%20NAPI, diakses tanggal 20 Januari 2009.

http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg04790.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2009.